



P U T U S A N

Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. BUDI LESTONO**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/14 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kavling Polri Blok A-XI/300 RT. 008/009 Kelurahan
Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa Ir. Budi Lestono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Hal.1 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Abdul Gani Latar, S.H., M.H., Sofyan Anwar, S.H., M.H., Achmad Husein Borut, S.H., M.H.**, Para Advokat pada **AG & Partners**, beralamat di Jalan Bekasi Timur VI, Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-128/JKT.PST/03/2022 tertanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Kedua Pasal 372 KUHP dan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. BUDI LESTONO dituntut dengan "Pidana Penjara" selama 9 (sembilan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Hal.2 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) benedel Nota Dinas Nomor B.10-STO/ETF/OKA/04/2021 tanggal 16 April 2021 Perihal Laporan Indikasi Shortage PT. Alpha EMS;
 - 1 (satu) lembar Detail Potensi Kerugian;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Kas di kluis PT. Alpha Enterprise Management Solution;
 - 1 (satu) bundel Surat Hasil Penelitian Selisih Kurang dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO);
 - 1 (satu) bundel Dokumen Tambahan Kas;
 - 1 (satu) bundel Dokumen Bukti Transaksi Penyalahgunaan Uang BRI untuk Internal PT. Alpha EMS;
 - 1 (satu) bundel internal memo PT. Alpha EMS;
- Dikembalikan kepada Saksi Elsyah Dwi Haryanti;
- 1 (satu) bundel asli akta pernyataan keputusan rapat PT. Alpha EMS nomor 1986 tanggal 9 Januari 2019;
 - 1 (satu) buah asli kartu NPWP Nomor: 21.030.319.4-021.000 atas nama PT. Alpha EMS;
 - 1 (satu) lembar asli KTA biasa Kamar Dagang Industri dengan nama perusahaan Alpha EMS, PT. Pimpinan perusahaan IR. Budi Lestono;
 - 2 (dua) lembar asli lampiran putusan menteri hukum dan ham nomor AHU 0001995.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Alpha EMS;
 - 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keanggotaan APJATIN (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia) untuk PT. Alpha EMS. Nomor sertifikat 01.11.18.0163/2020 yang di tetapkan di Jakarta Tanggal 5 Juli 2020;
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Izin Nomor 395/I/SIO-POLRI/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
 - 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PT. Alpha EMS, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Rudy Hedianon S;
 - 3 (tiga) lembar Asli Izin Lokasi PT. Alpha EMS, Nomor Induk Berusaha : 9120207191011;

Hal.3 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Akta Pernyataan Keputusan Strkuler Para Pemegang Saham PT. Alpha EMS, Nomor 86 tanggal 26 Desember 2019, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Buchari Hanafi, S.H. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor C-1345.HT.03.01-Th. 2002;
 - 1 (satu) Bundel surat perintah kerja (SPK) PT. Bank Rakyat Indonesia;
 - 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Alpha EMS;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tanggal 03 Agustus 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Budi Lestono;
2. Menyatakan Terdakwa Budi Lestono terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan pada dakwaan Kesatu Kedua Pasal 372 KUHP, tapi bukan merupakan tindak pidana;
3. Menyatakan Terdakwa Budi Lestono tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan pada dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) benedel Nota Dinas Nomor B.10-STO/ETF/OKA/04/2021 tanggal 16 April 2021 Perihal Laporan Indikasi Shortage PT. Alpha EMS;
 - 2) 1 (satu) lembar Detail Potensi Kerugian;
 - 3) 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Kas di kluis PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION;
 - 4) 1 (satu) bundel Surat Hasil Penelitian Selisih Kurang dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO);
 - 5) 1 (satu) bundel Dokumen Tambahan Kas;

Hal.4 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bendel Dokumen Bukti Transaksi Penyalahgunaan Uang BRI untuk Internal PT. Alpha EMS;
- 7) 1 (satu) bundel internal memo PT. ALPHA EMS;
Dikembalikan kepada Saksi ELSYAH DWI HARYANTI;
- 1) 1 (satu) bundel asli akta pernyataan keputusan rapat PT. ALPHA EMS nomor 1986 tanggal 9 Januari 2019;
- 2) 1 (satu) buah asli kartu NPWP nomor: 21.030.319.4-021.000 a.n. PT. ALPHA EMS;
- 3) 1 (satu) lembar asli KTA biasa Kamar Dagang Industri dengan nama perusahaan ALPHA EMS, PT. Pimpinan perusahaan IR. BUDI LESTONO;
- 4) 2 (dua) lembar asli lampiran putusan menteri hukum dan ham nomor AHU 0001995.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT PT Alpha EMS;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keanggotaan APJATIN (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia) untuk PT. Alpha EMS. Nomor sertifikat 01.11.18.0163/2020 yang di tetapkan di Jakarta Tanggal 5 Juli 2020;
- 6) 2 (dua) lembar Asli Surat Izin Nomor 395/II/SIO-POLRI/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PT. Alpha EMS, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Rudy Hedianton S;
- 8) 3 (tiga) lembar Asli IZIN LOKASI PT ALPHA EMS, NOMOR INDUK BERUSAHA : 9120207191011;
- 9) 1 (satu) bundel Asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN STRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT. ALPHA EMS, NOMOR : 86, TANGGAL : 26 DESEMBER 2019, NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BUCHARI HANAFI, SH. SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. No. C-1345.HT.03.01-Th. 2002;
- 10) 1 (satu) Bundel surat perintah kerja (SPK) PT. BANK RAKYAT INDONESIA;
- 11) 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA EMS;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal.5 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon *demency* atau Keringanan Hukuman;

ATAU

Jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi Tegaknya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tanggal 03 Agustus 2022 yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak pendapat dan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Nota Pembelaan (Pledoi) untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang kami sampaikan dalam Surat Tuntutan dan Tanggapan (Replik) ini;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 16 Agustus 2022 terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Budi Lestono;
2. Menyatakan Terdakwa Budi Lestono terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan pada dakwaan Kesatu Kedua Pasal 372 KUHP, tapi bukan merupakan tindak pidana;
3. Menyatakan Terdakwa Budi Lestono tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan pada dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) benedel Nota Dinas No.B.10-STO/ETF/OKA/04/2021 tanggal 16 April 2021 Perihal Laporan Indikasi Shortage PT. Alpha EMS;
 - 2) 1 (satu) lembar Detail Potensi Kerugian;
 - 3) 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Kas di kluis PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION;

Hal.6 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Surat Hasil Penelitian Selisih Kurang dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO);
- 5) 1 (satu) bundel Dokumen Tambahan Kas;
- 6) 1 (satu) bendel Dokumen Bukti Transaksi Penyalahgunaan Uang BRI untuk Internal PT. Alpha EMS;
- 7) 1 (satu) bundel internal memo PT. ALPHA EMS;
Dikembalikan kepada Saksi ELSYAH DWI HARYANTI;
- 1) 1 (satu) bundel asli akta pernyataan keputusan rapat PT. ALPHA EMS nomor 1986 tanggal 9 Januari 2019;
- 2) 1 (satu) buah asli kartu NPWP nomor: 21.030.319.4-021.000 a.n. PT. ALPHA EMS;
- 3) 1 (satu) lembar asli KTA biasa Kamar Dagang Industri dengan nama perusahaan ALPHA EMS, PT. Pimpinan perusahaan IR. BUDI LESTONO;
- 4) 2 (dua) lembar asli lampiran putusan menteri hukum dan ham nomor AHU 0001995.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT PT Alpha EMS;
- 5) 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keanggotaan APJATIN (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia) untuk PT. Alpha EMS. Nomor sertifikat 01.11.18.0163/2020 yang di tetapkan di Jakarta Tanggal 5 Juli 2020;
- 6) 2 (dua) lembar Asli Surat Izin Nomor 395/I/SIO-POLRI/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PT. Alpha EMS, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Rudy Hedianton S;
- 8) 3 (tiga) lembar Asli IZIN LOKASI PT ALPHA EMS, NOMOR INDUK BERUSAHA : 9120207191011;
- 9) 1 (satu) bundel Asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN STRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PT. ALPHA EMS, NOMOR : 86, TANGGAL : 26 DESEMBER 2019, NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BUCHARI HANAFI, SH. SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. No. C-1345.HT.03.01-Th. 2002;
- 10) 1 (satu) Bundel surat perintah kerja (SPK) PT. BANK RAKYAT INDONESIA;

Hal.7 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA EMS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon *demyency* atau Keringanan Hukuman;

ATAU

Jika Majelis Hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi Tegaknya Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM – /M.1.10/02/2022 tertanggal 12 Maret 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Ir. BUDI LESTONO dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION Jl. Wijaya IX No.21, RT.1/RW.5, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan dan Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau dimana keempat wilayah tersebut masuk dalam Kalimantan Barat atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, berupa bank negeri di Indonesia yang memberikan jasa keuangan pada umumnya kepada masyarakat dan rnerbutuhkan jasa VENDOR untuk pelaksanaan Pengelolaan Kas ATM seperti yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.

Hal.8 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa VENDOR PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa Pengangkutan Uang pengangkutan uang tunai dan/atau Barang Barharga, Pengelolaan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, Pemrosesan Uang Tunai dan/atau Barang Berhaga, dan Penyatuan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, pengisian kaset atm, penyimpanan uang tunai, cash replenishhmen serta bersedia memberikan jasa-jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam TOR antara PT. BRI dengan PT Alpha EMS. Bahwa SOP yang mengatur dalam perjanjian kerjasama terkait pengelolaan ATM PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA EMS tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.
- bahwa hubungan antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA, tbk dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) diwilayah kerja yang ditunjuk oleh Divisi Distribution Network yaitu wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau, dimana Divisi Payment Operation berperan sebagai penyedia kas untuk ATM, sedangkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) dengan PT, Bank BRI, Tbk merupakan wewenang Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan informasi yang saksi ELSYAH DWI HARYANTI terima dari laporan selisih uang sortir dari kantor Cabang PT Bank BRI Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION yaitu PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JASA LAYANAN UANG TUNAI DAN BARANG BERTHARGA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION NO. BRI: B 1724 KC-XV/OPS/07/2020 dan No. ALPHA EMS : 008/AEMS-BRI/PKS-CIT/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD IQBAL selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang dan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION.
- Bahwa pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dimana Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO sebagai direktur utama di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan

Hal.9 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Sanggau. Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO melakukan memberikan laporan melalui aplikasi **WINSKP** yaitu aplikasi server yang dibuat oleh BRI untuk memudahkan pelaporan saldo harian, lembar kerja, dan ejlog (aktivitas transaksi yang terjadi di masing-masing ATM) dan setiap vendor mempunyai username dan password yang berbeda. Bahwa posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname

Hal.10 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah, sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).

4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas.

- Bahwa kemudian telah dihitung Total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.
 2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)

Hal.11 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama SAKSI TIDAK TAHU, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.

- Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram bahwa tujuan kerja sama antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama terkait pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO), sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, dimana Distribution Network Division (Divisi DNR) dan Procurement & Logistic Operation Division (Divisi PLO) yang berwenang dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut.
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidacocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir dengan rincian sebagai berikut:

No	Denom	Saldo Kas Berdasarkan Dokumen			Saldo Kas Fisik	Selisih Kurang
		ATM	Sortir	Total		
1	100.000	10.319.900.000	3.000.000.000	13.319.900.000	234.900.000	13.085.000.000
2	50.000	3.651.550.000	4.000.000.000	7.651.550.000	165.650.000	7.485.900.000
Total						20.570.900.000

Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dilakukan Rapat antara Pihak BRI (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:
 - a. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan

Hal.12 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.

- b. PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.
- c. PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- d. Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.
- e. Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.
 - Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR) Berdasarkan hasil kunjungan tim kanpus (STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:
 - a. Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak

Hal.13 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).
- ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.
- ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.
- ✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik dilaksanakan meeting zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :
 - a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).
 - b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.

Hal.14 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.
- d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dilakukan Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:
- Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).
 - PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi Haryanti No. HP 087775489666 atau melalui email ke OKA_Kas_CRO@bri.co.id.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan menyampaikan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021.
1. Sesuai informasi dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian

Hal.15 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
 - b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
 - c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS.

Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya.
- Lalu dikarenakan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, maka PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan hal tersebut di Polda Metro Jaya.
- Bahwa mekanisme pengisian ATM BRI yang seharusnya dilakukan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dengan cara PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION mengambil uang kas di setiap kantor cabang BRI selanjutnya melakukan sortir di kantor cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sortir dilakukan dengan memisahkan uang yang layak edar dengan uang yang tidak layak edar. Uang yang telah disortir dan dinyatakan layak edar kemudian ada yang dimasukkan ke dalam kaset sesuai kebutuhan dari ATM -ATM BRI yang telah cash out (kekurangan kas uang dalam kaset ATM), dan apabila terdapat uang sortir layak edar yang belum dimasukkan ke dalam kaset akan disimpan terlebih dahulu di dalam kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sementara uang sortir yang dinyatakan tidak layak edar juga akan disimpan di kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, dan seharusnya dilakukan penyetoran Kembali kepada BRI. Adapun jumlah ATM BRI yang dikelola oleh PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah total 156 ATM BRI yang tersebar di daerah Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Putussibau.

Hal.16 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui ATM BRI sering terjadi cash out dikarenakan selisih yang ada dicabang semakin besar, karena uang fisik dan data kas uang tidak sesuai yang terjadi cash out dan laporan dari wilayah Kalbar, rata-rata ATM yang terjadi cash out terjadi di wilayah Kalbar meliputi Ketapang, Sintang, Sanggau, dan Putussibau dikarenakan pengisian ke kaset ATM tidak sesuai dengan SOP.
- bahwa telah terjadinya pemotongan dana dikarenakan PT. ALPHA EMS pusat meminta dana dari Cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram, sehingga dari cabang melakukan pengisian fisik uang ke kaset tidak sesuai data admin (pengisian ATM awal) dan untuk jumlah pemotongan dana dari setiap pengisian kas uang ke dalam kaset yang diketahui oleh Saksi HADI SAPUTRA selaku HEAD OPRASIONAL PT. ALPHA EMS. Bahwa adanya pemotongan dana karena PT. ALPHA EMS pusat meminta dana ke cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram untuk pengiriman dana dari cabang ke pusat melalui perintah internal memo, yang nantinya uang tersebut di pergunakan pusat untuk pembayaran payroll dan biaya oprasional PT. ALPHA EMS.
- bahwa dana yang sudah terpotong di pergunakan untuk biaya oprasional dan gaji karyawan PT. ALPHA EMS, dan untuk menutupi kasanah antar cabang atau pusat agar tidak terjadi cash out. bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui bahwa dana yang sudah terpotong akan dikumpulkan untuk mengelabui dari pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA jika melakukan Sidak Opname dimana dasar pemotongan berdasarkan permintaan internal memo dari pusat ke cabang.
- Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO membenarkan telah terjadi praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS sejak tahun 2017 sampai dengan akhir Maret 2021 ketika cabang PT. ALPHA EMS Jakarta membutuhkan untuk delivery atau pengisian ATM antar bank, maka cabang PT. ALPHA EMS Jakarta akan miminta kas uang ke cabang lainnya yang memiliki saldo tinggi, dan berlaku sebaliknya serta untuk pembiayaan oprasional meliputi gaji karyawan. Bahwa praktek tambal sulam terjadi dikarenakan proyeksi yang dijanjikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk pengisian ATM wilayah Banten tidak terealisasi sesuai yang dijanjikan, sehingga PT. ALPHA EMS cabang Kalbar terus mengalami kerugian.
- Bahwa urutan praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS yaitu berawal dari Internal Memo yang sudah ditandatangani oleh Direksi (Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA

Hal.17 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



EMS dan Saksi JOHANIS LELO EKOMARTO selaku DIREKTUR KEUANGAN PT. ALPHA EMS) kemudian disebarkan ke cabang yang dituju, kemudian dari pihak cabang melakukan pengiriman dana ke cabang yang membutuhkan.

➤ bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS sudah bersurat ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk menyanggupi pelunasan selisih yang sudah terjadi dengan cara mendapatkan pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dengan kurun waktu 8 (delapan) tahun, akan tetapi PT. BANK RAKYAT INDONESIA menolak pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dikarenakan sudah ada vendor lain, akan tetapi Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO sudah bersurat kembali untuk menawarkan aplikasi monitoring, dan masih menunggu jawaban dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Bahwa keadaan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sekarang ini sudah tutup.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO mengakibatkan kerugian materiil terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ir. BUDI LESTONO dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION Jl. Wijaya IX No.21, RT.1/RW.5, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan dan Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau dimana keempat wilayah tersebut masuk dalam Kalimantan Barat atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi bukan karena kejahatan,*

Hal.18 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, berupa bank negeri di Indonesia yang memberikan jasa keuangan pada umumnya kepada masyarakat dan memerlukan jasa VENDOR untuk pelaksanaan Pengelolaan Kas ATM seperti yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.
- Bahwa VENDOR PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa Pengangkutan Uang pengangkutan uang tunai dan/atau Barang Barharga, Pengelolaan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, Pemrosesan Uang Tunai dan/atau Barang Berhaga, dan Penyatuan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, pengisian kaset atm, penyimpanan uang tunai, cash replenishhmen serta bersedia memberikan jasa-jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam TOR antara PT. BRI dengan PT Alpha EMS. Bahwa SOP yang mengatur dalam perjanjian kerjasama terkait pengelolaan ATM PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA EMS tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.
- bahwa hubungan antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA, tbk dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) di wilayah kerja yang ditunjuk oleh Divisi Distribution Network yaitu wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau, dimana Divisi Payment Operation berperan sebagai penyedia kas untuk ATM, sedangkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) dengan PT, Bank BRI, Tbk merupakan wewenang Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan informasi yang saksi ELSYAH DWI HARYANTI terima dari laporan selisih uang sortir dari kantor Cabang PT Bank BRI Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION yaitu PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JASA LAYANAN UANG TUNAI DAN BARANG BERTHARGA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION NO. BRI: B

Hal.19 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1724 KC-XV/OPS/07/2020 dan No. ALPHA EMS : 008/AEMS-BRI/PKS-CIT/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD IQBAL selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang dan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION.

➤ Bahwa pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dimana Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO sebagai direktur utama di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau. Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO melakukan memberikan laporan melalui aplikasi **WINSKP** yaitu aplikasi server yang dibuat oleh BRI untuk memudahkan pelaporan saldo harian, lembar kerja, dan ejlog (aktivitas transaksi yang terjadi di masing-masing ATM) dan setiap vendor mempunyai username dan password yang berbeda. Bahwa posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang

Hal.20 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).
4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas.

➤ Bahwa kemudian telah dihitung Total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.
2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh

Hal.21 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)

3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama SAKSI TIDAK TAHU, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.

➤ Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram bahwa tujuan kerja sama antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama terkait pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO), sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, dimana Distribution Network Division (Divisi DNR) dan Procurement & Logistic Operation Division (Divisi PLO) yang berwenang dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut.

➤ Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidakcocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir dengan rincian sebagai berikut:

Hal.22 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



No	Denom	Saldo Kas Berdasarkan Dokumen			Saldo Kas Fisik	Selisih Kurang
		ATM	Sortir	Total		
1	100.000	10.319.900.000	3.000.000.000	13.319.900.000	234.900.000	13.085.000.000
2	50.000	3.651.550.000	4.000.000.000	7.651.550.000	165.650.000	7.485.900.000
		Total				20.570.900.000

Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM.

➤ Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dilakukan Rapat antara Pihak BRI (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.
- PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.
- Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.

➤ Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR) Berdasarkan hasil kunjungan

Hal.23 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



tim kanpus (STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:

a) Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).
 - ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.
 - ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.
 - ✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik dilaksanakan meeting zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT.

Hal.24 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :

- a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).
- b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.
- c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.
- d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.

➤ Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dilakukan Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).
- PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi Haryanti No. HP 087775489666 atau melalui email ke OKA_Kas_CRO@bri.co.id.

Hal.25 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan menyampaikan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021.

1. Sesuai informasi dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS.

Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya.
- Lalu dikarenakan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, maka PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan hal tersebut di Polda Metro Jaya.
- Bahwa mekanisme pengisian ATM BRI yang seharusnya dilakukan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dengan cara PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION mengambil uang kas di setiap kantor cabang BRI selanjutnya melakukan sortir di kantor cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sortir dilakukan dengan memisahkan uang yang layak edar dengan uang yang tidak layak edar. Uang yang telah disortir dan dinyatakan layak edar kemudian ada yang

Hal.26 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam kaset sesuai kebutuhan dari ATM -ATM BRI yang telah cash out (kekurangan kas uang dalam kaset ATM), dan apabila terdapat uang sortir layak edar yang belum dimasukkan ke dalam kaset akan disimpan terlebih dahulu di dalam kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sementara uang sortir yang dinyatakan tidak layak edar juga akan disimpan di kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, dan seharusnya dilakukan penyetoran Kembali kepada BRI. Adapun jumlah ATM BRI yang dikelola oleh PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah total 156 ATM BRI yang tersebar di daerah Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Putussibau.

- bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui ATM BRI sering terjadi cash out dikarenakan selisih yang ada dicabang semakin besar, karena uang fisik dan data kas uang tidak sesuai yang terjadi cash out dan laporan dari wilayah Kalbar, rata-rata ATM yang terjadi cash out terjadi di wilayah Kalbar meliputi Ketapang, Sintang, Sanggau, dan Putussibau dikarenakan pengisian ke kaset ATM tidak sesuai dengan SOP.
- bahwa telah terjadinya pemotongan dana dikarenakan PT. ALPHA EMS pusat meminta dana dari Cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram, sehingga dari cabang melakukan pengisian fisik uang ke kaset tidak sesuai data admin (pengisian ATM awal) dan untuk jumlah pemotongan dana dari setiap pengisian kas uang ke dalam kaset yang diketahui oleh Saksi HADI SAPUTRA selaku HEAD OPERASIONAL PT. ALPHA EMS. Bahwa adanya pemotongan dana karena PT. ALPHA EMS pusat meminta dana ke cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram untuk pengiriman dana dari cabang ke pusat melalui perintah internal memo, yang nantinya uang tersebut di pergunakan pusat untuk pembayaran payroll dan biaya operasional PT. ALPHA EMS.
- bahwa dana yang sudah terpotong di pergunakan untuk biaya operasional dan gaji karyawan PT. ALPHA EMS, dan untuk menutupi kasanah antar cabang atau pusat agar tidak terjadi cash out. bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui bahwa dana yang sudah terpotong akan dikumpulkan untuk mengelabui dari pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA jika melakukan Sidak Opname dimana dasar pemotongan berdasarkan permintaan internal memo dari pusat ke cabang.
- Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO membenarkan telah terjadi praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS sejak tahun 2017

Hal.27 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan akhir Maret 2021 ketika cabang PT. ALPHA EMS Jakarta membutuhkan untuk delivery atau pengisian ATM antar bank, maka cabang PT. ALPHA EMS Jakarta akan meminta kas uang ke cabang lainnya yang memiliki saldo tinggi, dan berlaku sebaliknya serta untuk pembiayaan operasional meliputi gaji karyawan. Bahwa praktek tambal sulam terjadi dikarenakan proyeksi yang dijanjikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk pengisian ATM wilayah Banten tidak terealisasi sesuai yang dijanjikan, sehingga PT. ALPHA EMS cabang Kalbar terus mengalami kerugian.

➤ Bahwa urutan praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS yaitu berawal dari Internal Memo yang sudah ditandatangani oleh Direksi (Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS dan Saksi JOHANIS LELO EKOMARTO selaku DIREKTUR KEUANGAN PT. ALPHA EMS) kemudian disebar ke cabang yang dituju, kemudian dari pihak cabang melakukan pengiriman dana ke cabang yang membutuhkan.

➤ bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS sudah bersurat ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk menyanggupi pelunasan selisih yang sudah terjadi dengan cara mendapatkan pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dengan kurun waktu 8 (delapan) tahun, akan tetapi PT. BANK RAKYAT INDONESIA menolak pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dikarenakan sudah ada vendor lain, akan tetapi Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO sudah bersurat kembali untuk menawarkan aplikasi monitoring, dan masih menunggu jawaban dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Bahwa keadaan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sekarang ini sudah tutup.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO mengakibatkan kerugian materiil terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Ir. BUDI LESTONO dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION Jl. Wijaya IX No.21, RT.1/RW.5, Melawai, Kec. Kby.

Hal.28 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Kota Jakarta Selatan dan Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau dimana keempat wilayah tersebut masuk dalam Kalimantan Barat atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, berupa bank negeri di Indonesia yang memberikan jasa keuangan pada umumnya kepada masyarakat dan memerlukan jasa VENDOR untuk pelaksanaan Pengelolaan Kas ATM seperti yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.
- Bahwa VENDOR PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa Pengangkutan Uang pengangkutan uang tunai dan/atau Barang Barharga, Pengelolaan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, Pemrosesan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, dan Penyatuan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, pengisian kaset atm, penyimpanan uang tunai, cash replenishment serta bersedia memberikan jasa-jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam TOR antara PT. BRI dengan PT Alpha EMS. Bahwa SOP yang mengatur dalam perjanjian kerjasama terkait pengelolaan ATM PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA EMS tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.
- bahwa hubungan antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) di wilayah kerja yang ditunjuk oleh Divisi Distribution Network yaitu wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau, dimana Divisi Payment Operation berperan sebagai penyedia kas untuk ATM, sedangkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) dengan PT, Bank BRI, Tbk merupakan wewenang Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan informasi yang saksi ELSYAH DWI HARYANTI terima dari laporan selisih uang sortir dari kantor

Hal.29 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT Bank BRI Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION yaitu PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JASA LAYANAN UANG TUNAI DAN BARANG BERHARGA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION NO. BRI: B 1724 KC-XV/OPS/07/2020 dan No. ALPHA EMS : 008/AEMS-BRI/PKS-CIT/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD IQBAL selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang dan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION.

➤ Bahwa pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dimana Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO sebagai direktur utama di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau. Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO melakukan memberikan laporan melalui aplikasi **WINSCP** yaitu aplikasi server yang dibuat oleh BRI untuk memudahkan pelaporan saldo harian, lembar kerja, dan ejlog (aktivitas transaksi yang terjadi di masing-masing ATM) dan setiap vendor mempunyai username dan password yang berbeda. Bahwa posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSCP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp.

Hal.30 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).
4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas.

- Bahwa kemudian telah dihitung Total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Hal.31 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.
2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)
3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama SAKSI TIDAK TAHU, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.
 - Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram bahwa tujuan kerja sama antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama terkait pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO), sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, dimana Distribution Network Division (Divisi DNR) dan Procurement & Logistic Operation Division (Divisi PLO) yang berwenang dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut.
 - Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC

Hal.32 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidakcocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir dengan rincian sebagai berikut:

No	Denom	Saldo Kas Berdasarkan Dokumen			Saldo Kas Fisik	Selisih Ku
		ATM	Sortir	Total		
1	100,000	10,319,900,000	3,000,000,000	13,319,900,000	234,900,000	13,085,00
2	50,000	3,651,550,000	4,000,000,000	7,651,550,000	165,650,000	7,485,90
Total						20,570,90

Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM.

➤ Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dilakukan Rapat antara Pihak BRI (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.
- PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.
- Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang

Hal.33 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.

➤ **Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR)** Berdasarkan hasil kunjungan tim kanpus (STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:

a) Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).
- ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.
- ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.
- ✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak

Hal.34 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.

➤ Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik dilaksanakan meeting zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :

- a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).
- b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.
- c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.
- d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.

➤ Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dilakukan Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah

Hal.35 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).

- PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi Haryanti No. HP 087775489666 atau melalui email ke OKA_Kas_CRO@bri.co.id.

➤ Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan menyampailkan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021.

1. Sesuai informasi dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS. Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya.
- Lalu dikarenakan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, maka PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan hal tersebut di Polda Metro Jaya.
- Bahwa mekanisme pengisian ATM BRI yang seharusnya dilakukan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dengan cara PT. ALPHA

Hal.36 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION mengambil uang kas di setiap kantor cabang BRI selanjutnya melakukan sortir di kantor cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sortir dilakukan dengan memisahkan uang yang layak edar dengan uang yang tidak layak edar. Uang yang telah disortir dan dinyatakan layak edar kemudian ada yang dimasukkan ke dalam kaset sesuai kebutuhan dari ATM -ATM BRI yang telah cash out (kekurangan kas uang dalam kaset ATM), dan apabila terdapat uang sortir layak edar yang belum dimasukkan ke dalam kaset akan disimpan terlebih dahulu di dalam kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sementara uang sortir yang dinyatakan tidak layak edar juga akan disimpan di kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, dan seharusnya dilakukan penyetoran Kembali kepada BRI. Adapun jumlah ATM BRI yang dikelola oleh PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah total 156 ATM BRI yang tersebar di daerah Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Putussibau.

- bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui ATM BRI sering terjadi cash out dikarenakan selisih yang ada dicabang semakin besar, karena uang fisik dan data kas uang tidak sesuai yang terjadi cash out dan laporan dari wilayah Kalbar, rata-rata ATM yang terjadi cash out terjadi di wilayah Kalbar meliputi Ketapang, Sintang, Sanggau, dan Putussibau dikarenakan pengisian ke kaset ATM tidak sesuai dengan SOP.
- bahwa telah terjadinya pemotongan dana dikarenakan PT. ALPHA EMS pusat meminta dana dari Cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram, sehingga dari cabang melakukan pengisian fisik uang ke kaset tidak sesuai data admin (pengisian ATM awal) dan untuk jumlah pemotongan dana dari setiap pengisian kas uang ke dalam kaset yang diketahui oleh Saksi HADI SAPUTRA selaku HEAD OPERASIONAL PT. ALPHA EMS. Bahwa adanya pemotongan dana karena PT. ALPHA EMS pusat meminta dana ke cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram untuk pengiriman dana dari cabang ke pusat melalui perintah internal memo, yang nantinya uang tersebut di pergunakan pusat untuk pembayaran payroll dan biaya operasional PT. ALPHA EMS.
- bahwa dana yang sudah terpotong di pergunakan untuk biaya operasional dan gaji karyawan PT. ALPHA EMS, dan untuk menutupi kasaneh antar cabang atau pusat agar tidak terjadi cash out. bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui bahwa dana yang sudah

Hal.37 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpotong akan dikumpulkan untuk mengelabui dari pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA jika melakukan Sidak Opname dimana dasar pemotongan berdasarkan permintaan internal memo dari pusat ke cabang.

➤ Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO membenarkan telah terjadi praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS sejak tahun 2017 sampai dengan akhir Maret 2021 ketika cabang PT. ALPHA EMS Jakarta membutuhkan untuk delivery atau pengisian ATM antar bank, maka cabang PT. ALPHA EMS Jakarta akan meminta kas uang ke cabang lainnya yang memiliki saldo tinggi, dan berlaku sebaliknya serta untuk pembiayaan oprasional meliputi gaji karyawan. Bahwa praktek tambal sulam terjadi dikarenakan proyeksi yang dijanjikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk pengisian ATM wilayah Banten tidak terealisasi sesuai yang dijanjikan, sehingga PT. ALPHA EMS cabang Kalbar terus mengalami kerugian.

➤ Bahwa urutan praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS yaitu berawal dari Internal Memo yang sudah ditandatangani oleh Direksi (Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS dan Saksi JOHANIS LELO EKOMARTO selaku DIREKTUR KEUANGAN PT. ALPHA EMS) kemudian disebarkan ke cabang yang dituju, kemudian dari pihak cabang melakukan pengiriman dana ke cabang yang membutuhkan.

➤ bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS sudah bersurat ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk menyanggupi pelunasan selisih yang sudah terjadi dengan cara mendapatkan pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dengan kurun waktu 8 (delapan) tahun, akan tetapi PT. BANK RAKYAT INDONESIA menolak pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dikarenakan sudah ada vendor lain, akan tetapi Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO sudah bersurat kembali untuk menawarkan aplikasi monitoring, dan masih menunggu jawaban dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Bahwa keadaan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sekarang ini sudah tutup.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO mengakibatkan kerugian materiil terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan kedua terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Hal.38 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Ir. BUDI LESTONO dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION Jl. Wijaya IX No.21, RT.1/RW.5, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan dan Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau dimana keempat wilayah tersebut masuk dalam Kalimantan Barat atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, *yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harga kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, berupa bank negeri di Indonesia yang memberikan jasa keuangan pada umumnya kepada masyarakat dan memerlukan jasa VENDOR untuk pelaksanaan Pengelolaan Kas ATM seperti yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.
- Bahwa VENDOR PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa Pengangkutan Uang pengangkutan uang tunai dan/atau Barang Barharga, Pengelolaan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, Pemrosesan Uang Tunai dan/atau Barang Berhaga, dan Penyatuan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, pengisian kaset atm, penyimpanan uang tunai, cash replenishmen serta bersedia memberikan jasa-jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam TOR antara PT. BRI dengan PT Alpha EMS. Bahwa SOP yang mengatur dalam perjanjian kerjasama terkait pengelolaan ATM PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA EMS tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI

Hal.39 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.

➤ bahwa hubungan antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA, tbk dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) di wilayah kerja yang ditunjuk oleh Divisi Distribution Network yaitu wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau, dimana Divisi Payment Operation berperan sebagai penyedia kas untuk ATM, sedangkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) dengan PT, Bank BRI, Tbk merupakan wewenang Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan informasi yang saksi ELSYAH DWI HARYANTI terima dari laporan selisih uang sortir dari kantor Cabang PT Bank BRI Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yaitu PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JASA LAYANAN UANG TUNAI DAN BARANG BERHARGA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION NO. BRI: B 1724 KC-XV/OPS/07/2020 dan No. ALPHA EMS : 008/AEMS-BRI/PKS-CIT/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD IQBAL selaku Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang dan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION.

➤ Bahwa pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dimana Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO sebagai direktur utama di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau. Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO melakukan memberikan laporan melalui aplikasi **WINSKP** yaitu aplikasi server yang dibuat oleh BRI untuk memudahkan pelaporan saldo harian, lembar kerja, dan ejlog (aktivitas transaksi yang terjadi di masing-masing ATM) dan setiap vendor mempunyai username dan password yang berbeda. Bahwa posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh

Hal.40 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).
4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih

Hal.41 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas.

➤ Bahwa kemudian telah dihitung Total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.
 2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)
 3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama SAKSI TIDAK TAHU, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.
- Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram bahwa tujuan kerja sama antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Hal.42 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama terkait pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO), sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, dimana Distribution Network Division (Divisi DNR) dan Procurement & Logistic Operation Division (Divisi PLO) yang berwenang dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut.

➤ Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidakcocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir dengan rincian sebagai berikut:

No	Denom	Saldo Kas Berdasarkan Dokumen			Saldo Kas Fisik	Selisih Kurang
		ATM	Sortir	Total		
1	100.000	10.319.900.000	3.000.000.000	13.319.900.000	234.900.000	13.085.000.000
2	50.000	3.651.550.000	4.000.000.000	7.651.550.000	165.650.000	7.485.900.000
Total						20.570.900.000

Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dilakukan Rapat antara Pihak BRI (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:
- PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
 - PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.
 - PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan

Hal.43 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.

- d. Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.
- e. Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.

➤ **Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR)** Berdasarkan hasil kunjungan tim kanpus (STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:

- a) Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).
- ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.

Hal.44 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.
- ✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik dilaksanakan meeting zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :
 - a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).
 - b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.
 - c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.
 - d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dilakukan Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:
 - Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah),

Hal.45 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).

- PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi Haryanti No. HP 087775489666 atau melalui email ke OKA_Kas_CRO@bri.co.id.

➤ Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan menyampaikan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021.

1. Sesuai informasi dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS. Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

Hal.46 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya.
- Lalu dikarenakan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, maka PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan hal tersebut di Polda Metro Jaya.
- Bahwa mekanisme pengisian ATM BRI yang seharusnya dilakukan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dengan cara PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION mengambil uang kas di setiap kantor cabang BRI selanjutnya melakukan sortir di kantor cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sortir dilakukan dengan memisahkan uang yang layak edar dengan uang yang tidak layak edar. Uang yang telah disortir dan dinyatakan layak edar kemudian ada yang dimasukkan ke dalam kaset sesuai kebutuhan dari ATM -ATM BRI yang telah cash out (kekurangan kas uang dalam kaset ATM), dan apabila terdapat uang sortir layak edar yang belum dimasukkan ke dalam kaset akan disimpan terlebih dahulu di dalam kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sementara uang sortir yang dinyatakan tidak layak edar juga akan disimpan di kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, dan seharusnya dilakukan penyetoran Kembali kepada BRI. Adapun jumlah ATM BRI yang dikelola oleh PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah total 156 ATM BRI yang tersebar di daerah Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Putussibau.
- bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui ATM BRI sering terjadi cash out dikarenakan selisih yang ada dicabang semakin besar, karena uang fisik dan data kas uang tidak sesuai yang terjadi cash out dan laporan dari wilayah Kalbar, rata-rata ATM yang terjadi cash out terjadi di wilayah Kalbar meliputi Ketapang, Sintang, Sanggau, dan Putussibau dikarenakan pengisian ke kaset ATM tidak sesuai dengan SOP.
- bahwa telah terjadinya pemotongan dana dikarenakan PT. ALPHA EMS pusat meminta dana dari Cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram, sehingga dari cabang melakukan pengisian fisik uang ke kaset tidak sesuai data admin (pengisian ATM awal) dan untuk jumlah pemotongan dana dari setiap pengisian kas uang ke dalam kaset yang diketahui oleh Saksi HADI SAPUTRA selaku HEAD OPRASIONAL PT. ALPHA EMS. Bahwa adanya pemotongan dana karena PT. ALPHA EMS pusat meminta

Hal.47 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ke cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram untuk pengiriman dana dari cabang ke pusat melalui perintah internal memo, yang nantinya uang tersebut di pergunakan pusat untuk pembayaran payroll dan biaya oprasional PT. ALPHA EMS.

- bahwa dana yang sudah terpotong di pergunakan untuk biaya oprasional dan gaji karyawan PT. ALPHA EMS, dan untuk menutupi kasanah antar cabang atau pusat agar tidak terjadi cash out. bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui bahwa dana yang sudah terpotong akan dikumpulkan untuk mengelabui dari pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA jika melakukan Sidak Opname dimana dasar pemotongan berdasarkan permintaan internal memo dari pusat ke cabang.
- Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO membenarkan telah terjadi praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS sejak tahun 2017 sampai dengan akhir Maret 2021 ketika cabang PT. ALPHA EMS Jakarta membutuhkan untuk delivery atau pengisian ATM antar bank, maka cabang PT. ALPHA EMS Jakarta akan miminta kas uang ke cabang lainnya yang memiliki saldo tinggi, dan berlaku sebaliknya serta untuk pembiayaan oprasional meliputi gaji karyawan. Bahwa praktek tambal sulam terjadi dikarenakan proyeksi yang dijanjikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk pengisian ATM wilayah Banten tidak terealisasi sesuai yang dijanjikan, sehingga PT. ALPHA EMS cabang Kalbar terus mengalami kerugian.
- Bahwa urutan praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS yaitu berawal dari Internal Memo yang sudah ditandatangani oleh Direksi (Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS dan Saksi JOHANIS LELO EKOMARTO selaku DIREKTUR KEUANGAN PT. ALPHA EMS) kemudian disebarkan ke cabang yang dituju, kemudian dari pihak cabang melakukan pengiriman dana ke cabang yang membutuhkan.
- bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS sudah bersurat ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk menyanggupi pelunasan selisih yang sudah terjadi dengan cara mendapatkan pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dengan kurun waktu 8 (delapan) tahun, akan tetapi PT. BANK RAKYAT INDONESIA menolak pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dikarenakan sudah ada vendor lain, akan tetapi Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO sudah bersurat kembali untuk menawarkan aplikasi monitoring, dan masih menunggu jawaban dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Bahwa

Hal.48 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sekarang ini sudah tutup.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO mengakibatkan kerugian materiil terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Ir. BUDI LESTONO dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION Jl. Wijaya IX No.21, RT.1/RW.5, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan dan Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau dimana keempat wilayah tersebut masuk dalam Kalimantan Barat atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, berupa bank negeri di Indonesia yang memberikan jasa keuangan pada umumnya kepada masyarakat dan memerlukan jasa VENDOR untuk pelaksanaan Pengelolaan Kas ATM seperti yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.
- Bahwa VENDOR PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa Pengangkutan Uang pengangkutan uang tunai dan/atau Barang Barharga, Pengelolaan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, Pemrosesan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, dan Penyatuan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, pengisian kaset atm, penyimpanan uang tunai, cash

Hal.49 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replenishhmen serta bersedia memberikan jasa-jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam TOR antara PT. BRI dengan PT Alpha EMS. Bahwa SOP yang mengatur dalam perjanjian kerjasama terkait pengelolaan ATM PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA EMS tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.

➤ bahwa hubungan antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA, tbk dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) di wilayah kerja yang ditunjuk oleh Divisi Distribution Network yaitu wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau, dimana Divisi Payment Operation berperan sebagai penyedia kas untuk ATM, sedangkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) dengan PT, Bank BRI, Tbk merupakan wewenang Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan informasi yang saksi ELSYAH DWI HARYANTI terima dari laporan selisih uang sortir dari kantor Cabang PT Bank BRI Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yaitu PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JASA LAYANAN UANG TUNAI DAN BARANG BERHARGA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION NO. BRI: B 1724 KC-XV/OPS/07/2020 dan No. ALPHA EMS : 008/AEMS-BRI/PKS-CIT/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD IQBAL selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang dan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION.

➤ Bahwa pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dimana Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO sebagai direktur utama di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau. Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO melakukan memberikan laporan melalui aplikasi **WINSKP** yaitu aplikasi server yang dibuat oleh BRI untuk memudahkan pelaporan saldo harian, lembar kerja, dan ejlog (aktivitas transaksi yang terjadi di masing-masing ATM) dan setiap vendor mempunyai username dan password yang berbeda. Bahwa posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA

Hal.50 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).
4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan

Hal.51 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas.

➤ Bahwa kemudian telah dihitung Total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.
2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)
3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama SAKSI TIDAK TAHU, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.

Hal.52 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram bahwa tujuan kerja sama antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama terkait pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO), sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, dimana Distribution Network Division (Divisi DNR) dan Procurement & Logistic Operation Division (Divisi PLO) yang berwenang dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut.
- Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidacocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir dengan rincian sebagai berikut:

No	Denom	Saldo Kas Berdasarkan Dokumen			Saldo Kas Fisik	Selisih Kurang
		ATM	Sortir	Total		
1	100.000	10.319.900.000	3.000.000.000	13.319.900.000	234.900.000	13.085.000.000
2	50.000	3.651.550.000	4.000.000.000	7.651.550.000	165.650.000	7.485.900.000
Total						20.570.900.000

Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dilakukan Rapat antara Pihak BRI (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:
 - a. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
 - b. PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di

Hal.53 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.

- c. PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- d. Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.
- e. Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.

➤ **Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR)** Berdasarkan hasil kunjungan tim kanpus (STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:

- a) Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang

Hal.54 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).

- ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.
 - ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.
 - ✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik dilaksanakan meeting zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :
- a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).
 - b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.
 - c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.
 - d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.

Hal.55 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dilakukan Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).
- PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi Haryanti No. HP 087775489666 atau melalui email ke OKA_Kas_CRO@bri.co.id.

➤ Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan menyampaikan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021.

1. Sesuai informasi dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

Hal.56 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
 - b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
 - c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS.
- Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:
- Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya.
- Lalu dikarenakan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, maka PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan hal tersebut di Polda Metro Jaya.
- Bahwa mekanisme pengisian ATM BRI yang seharusnya dilakukan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dengan cara PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION mengambil uang kas di setiap kantor cabang BRI selanjutnya melakukan sortir di kantor cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sortir dilakukan dengan memisahkan uang yang layak edar dengan uang yang tidak layak edar. Uang yang telah disortir dan dinyatakan layak edar kemudian ada yang dimasukkan ke dalam kaset sesuai kebutuhan dari ATM -ATM BRI yang telah cash out (kekurangan kas uang dalam kaset ATM), dan apabila terdapat uang sortir layak edar yang belum dimasukkan ke dalam kaset akan disimpan terlebih dahulu di dalam kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sementara uang sortir yang dinyatakan tidak layak edar juga akan disimpan di kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, dan seharusnya dilakukan penyetoran Kembali kepada BRI. Adapun jumlah ATM BRI yang dikelola oleh PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah total 156 ATM BRI yang tersebar di daerah Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Putussibau.
- bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui ATM BRI sering terjadi cash out dikarenakan selisih yang ada dicabang semakin besar, karena uang fisik dan data kas uang tidak sesuai yang terjadi cash out dan laporan dari wilayah Kalbar, rata-rata ATM yang terjadi cash out

Hal.57 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di wilayah Kalbar meliputi Ketapang, Sintang, Sanggau, dan Putussibau dikarenakan pengisian ke kaset ATM tidak sesuai dengan SOP.

➤ bahwa telah terjadinya pemotongan dana dikarenakan PT. ALPHA EMS pusat meminta dana dari Cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram, sehingga dari cabang melakukan pengisian fisik uang ke kaset tidak sesuai data admin (pengisian ATM awal) dan untuk jumlah pemotongan dana dari setiap pengisian kas uang ke dalam kaset yang diketahui oleh Saksi HADI SAPUTRA selaku HEAD OPRASIONAL PT. ALPHA EMS. Bahwa adanya pemotongan dana karena PT. ALPHA EMS pusat meminta dana ke cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram untuk pengiriman dana dari cabang ke pusat melalui perintah internal memo, yang nantinya uang tersebut di pergunakan pusat untuk pembayaran payroll dan biaya oprasional PT. ALPHA EMS.

➤ bahwa dana yang sudah terpotong di pergunakan untuk biaya oprasional dan gaji karyawan PT. ALPHA EMS, dan untuk menutupi kasanah antar cabang atau pusat agar tidak terjadi cash out. bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui bahwa dana yang sudah terpotong akan dikumpulkan untuk mengelabui dari pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA jika melakukan Sidak Opname dimana dasar pemotongan berdasarkan permintaan internal memo dari pusat ke cabang.

➤ Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO membenarkan telah terjadi praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS sejak tahun 2017 sampai dengan akhir Maret 2021 ketika cabang PT. ALPHA EMS Jakarta membutuhkan untuk delivery atau pengisian ATM antar bank, maka cabang PT. ALPHA EMS Jakarta akan miminta kas uang ke cabang lainnya yang memiliki saldo tinggi, dan berlaku sebaliknya serta untuk pembiayaan oprasional meliputi gaji karyawan. Bahwa praktek tambal sulam terjadi dikarenakan proyeksi yang dijanjikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk pengisian ATM wilayah Banten tidak terealisasi sesuai yang dijanjikan, sehingga PT. ALPHA EMS cabang Kalbar terus mengalami kerugian.

➤ Bahwa urutan praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS yaitu berawal dari Internal Memo yang sudah ditandatangani oleh Direksi (Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS dan Saksi JOHANIS LELO EKOMARTO selaku DIREKTUR KEUANGAN PT. ALPHA EMS) kemudian disebar ke cabang yang dituju, kemudian dari pihak cabang melakukan pengiriman dana ke cabang yang membutuhkan.

Hal.58 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS sudah bersurat ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk menyanggupi pelunasan selisih yang sudah terjadi dengan cara mendapatkan pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dengan kurun waktu 8 (delapan) tahun, akan tetapi PT. BANK RAKYAT INDONESIA menolak pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dikarenakan sudah ada vendor lain, akan tetapi Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO sudah bersurat kembali untuk menawarkan aplikasi monitoring, dan masih menunggu jawaban dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Bahwa keadaan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sekarang ini sudah tutup.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO mengakibatkan kerugian materiil terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Ir. BUDI LESTONO dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION Jl. Wijaya IX No.21, RT.1/RW.5, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan dan Kantor PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau dimana keempat wilayah tersebut masuk dalam Kalimantan Barat atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan, berupa bank negeri di Indonesia yang memberikan jasa keuangan pada umumnya kepada masyarakat dan rnermbutuhkan jasa VENDOR untuk pelaksanaan Pengelolaan Kas ATM seperti yang tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan

Hal.59 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.

➤ Bahwa VENDOR PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa Pengangkutan Uang pengangkutan uang tunai dan/atau Barang Barharga, Pengelolaan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, Pemrosesan Uang Tunai dan/atau Barang Berhaga, dan Penyatuan Uang Tunai dan/atau Barang Berharga, pengisian kaset atm, penyimpanan uang tunai, cash replenishmen serta bersedia memberikan jasa-jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam TOR antara PT. BRI dengan PT Alpha EMS. Bahwa SOP yang mengatur dalam perjanjian kerjasama terkait pengelolaan ATM PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA EMS tertuang dalam perjanjian Kerjasama dan Terms Of References (TOR) antara PT. Bank BRI dengan PT Alpha EMS No: B.51.K-PBJ/PJN/04/2019, B.84.K-PBJ/PJN/06/2020 serta perpanjangannya.

➤ bahwa hubungan antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA, tbk dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) diwilayah kerja yang ditunjuk oleh Divisi Distribution Network yaitu wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau, dimana Divisi Payment Operation berperan sebagai penyedia kas untuk ATM, sedangkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) dengan PT, Bank BRI, Tbk merupakan wewenang Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan informasi yang saksi ELSYAH DWI HARYANTI terima dari laporan selisih uang sortir dari kantor Cabang PT Bank BRI Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION yaitu PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG JASA LAYANAN UANG TUNAI DAN BARANG BERTHARGA ANTARA PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION NO. BRI: B 1724 KC-XV/OPS/07/2020 dan No. ALPHA EMS : 008/AEMS-BRI/PKS-CIT/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD IQBAL selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang dan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION.

➤ Bahwa pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION

Hal.60 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO sebagai direktur utama di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau. Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO BUDI LESTONO melakukan memberikan laporan melalui aplikasi **WINSKP** yaitu aplikasi server yang dibuat oleh BRI untuk memudahkan pelaporan saldo harian, lembar kerja, dan ejlog (aktivitas transaksi yang terjadi di masing-masing ATM) dan setiap vendor mempunyai username dan password yang berbeda. Bahwa posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh

Hal.61 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah, sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).

4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas.

➤ Bahwa kemudian telah dihitung Total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.

2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi

Hal.62 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)

3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama SAKSI TIDAK TAHU, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.

➤ Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah) berdasarkan Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram bahwa tujuan kerja sama antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama terkait pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO), sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) yang disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak, dimana Distribution Network Division (Divisi DNR) dan Procurement & Logistic Operation Division (Divisi PLO) yang berwenang dalam membuat perjanjian kerjasama tersebut.

➤ Bahwa diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidakcocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir dengan rincian sebagai berikut:

No	Denom	Saldo Kas Berdasarkan Dokumen			Saldo Kas Fisik	Selisih Kurang
		ATM	Sortir	Total		
1	100.000	10.319.900.000	3.000.000.000	13.319.900.000	234.900.000	13.085.000.000
2	50.000	3.651.550.000	4.000.000.000	7.651.550.000	165.650.000	7.485.900.000
Total						20.570.900.000

Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM.

Hal.63 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dilakukan Rapat antara Pihak BRI (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

a. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.

b. PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.

c. PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.

d. Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.

e. Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.

➤ Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR) Berdasarkan hasil kunjungan tim kanpus (STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:

a) Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima

Hal.64 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).
 - ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.
 - ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.
 - ✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dilakukan Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik dilaksanakan meeting zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :
- a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).

Hal.65 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.
- c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.
- d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dilakukan Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:
- Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).
 - PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi Haryanti No. HP 087775489666 atau melalui email ke OKA_Kas_CRO@bri.co.id.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan

Hal.66 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021.

1. Sesuai informasi dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS. Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya.
- Lalu dikarenakan sampai saat ini tidak ada itikad baik dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, maka PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk merasa dirugikan dan selanjutnya melaporkan hal tersebut di Polda Metro Jaya.
- Bahwa mekanisme pengisian ATM BRI yang seharusnya dilakukan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION dengan cara PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION mengambil uang kas di setiap kantor cabang BRI selanjutnya melakukan sortir di kantor cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sortir dilakukan dengan memisahkan uang yang layak edar dengan uang yang tidak layak edar. Uang yang telah disortir dan dinyatakan layak edar kemudian ada yang dimasukkan ke dalam kaset sesuai kebutuhan dari ATM -ATM BRI yang telah cash out (kekurangan kas uang dalam kaset ATM), dan apabila terdapat uang sortir layak edar yang belum dimasukkan ke dalam kaset akan disimpan terlebih dahulu di dalam kluis masing- masing cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION. Sementara uang sortir yang dinyatakan tidak layak edar juga akan disimpan di kluis masing- masing

Hal.67 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION, dan seharusnya dilakukan penyetoran Kembali kepada BRI. Adapun jumlah ATM BRI yang dikelola oleh PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah total 156 ATM BRI yang tersebar di daerah Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Putussibau.

- bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui ATM BRI sering terjadi cash out dikarenakan selisih yang ada dicabang semakin besar, karena uang fisik dan data kas uang tidak sesuai yang terjadi cash out dan laporan dari wilayah Kalbar, rata-rata ATM yang terjadi cash out terjadi di wilayah Kalbar meliputi Ketapang, Sintang, Sanggau, dan Putussibau dikarenakan pengisian ke kaset ATM tidak sesuai dengan SOP.
- bahwa telah terjadinya pemotongan dana dikarenakan PT. ALPHA EMS pusat meminta dana dari Cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram, sehingga dari cabang melakukan pengisian fisik uang ke kaset tidak sesuai data admin (pengisian ATM awal) dan untuk jumlah pemotongan dana dari setiap pengisian kas uang ke dalam kaset yang diketahui oleh Saksi HADI SAPUTRA selaku HEAD OPRASIONAL PT. ALPHA EMS. Bahwa adanya pemotongan dana karena PT. ALPHA EMS pusat meminta dana ke cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram untuk pengiriman dana dari cabang ke pusat melalui perintah internal memo, yang nantinya uang tersebut di pergunakan pusat untuk pembayaran payroll dan biaya oprasional PT. ALPHA EMS.
- bahwa dana yang sudah terpotong di pergunakan untuk biaya oprasional dan gaji karyawan PT. ALPHA EMS, dan untuk menutupi kasanah antar cabang atau pusat agar tidak terjadi cash out. bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO mengetahui bahwa dana yang sudah terpotong akan dikumpulkan untuk mengelabui dari pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA jika melakukan Sidak Opname dimana dasar pemotongan berdasarkan permintaan internal memo dari pusat ke cabang.
- Bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO membenarkan telah terjadi praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS sejak tahun 2017 sampai dengan akhir Maret 2021 ketika cabang PT. ALPHA EMS Jakarta membutuhkan untuk delivery atau pengisian ATM antar bank, maka cabang PT. ALPHA EMS Jakarta akan miminta kas uang ke cabang lainnya yang memiliki saldo tinggi, dan berlaku sebaliknya serta untuk pembiayaan oprasional meliputi gaji karyawan. Bahwa praktek tambal sulam terjadi dikarenakan proyeksi yang dijanjikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA

Hal.68 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengisian ATM wilayah Banten tidak terealisasi sesuai yang dijanjikan, sehingga PT. ALPHA EMS cabang Kalbar terus mengalami kerugian.

➤ Bahwa urutan praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS yaitu berawal dari Internal Memo yang sudah ditandatangani oleh Direksi (Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS dan Saksi JOHANIS LELO EKOMARTO selaku DIREKTUR KEUANGAN PT. ALPHA EMS) kemudian disebarkan ke cabang yang dituju, kemudian dari pihak cabang melakukan pengiriman dana ke cabang yang membutuhkan.

➤ bahwa Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS sudah bersurat ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA untuk menyanggupi pelunasan selisih yang sudah terjadi dengan cara mendapatkan pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dengan kurun waktu 8 (delapan) tahun, akan tetapi PT. BANK RAKYAT INDONESIA menolak pekerjaan layanan second level maintenance (SLM) dikarenakan sudah ada vendor lain, akan tetapi Terdakwa Ir. BUDI LESTONO Ir. BUDI LESTONO sudah bersurat kembali untuk menawarkan aplikasi monitoring, dan masih menunggu jawaban dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Bahwa keadaan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sekarang ini sudah tutup.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. BUDI LESTONO mengakibatkan kerugian materiil terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELSYAH DWI HARYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Yang beralamat di Gedung BRI II Lt.30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46, Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sejak 1 April 2005

Hal.69 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini, dan saat ini saksi menjabat sebagai Supervisor Bagian Operasi Kas ATM Payment Operation Division (Bagian OKA - Divisi STO), saksi bertugas melakukan perhitungan kebutuhan kas ATM sesuai Wilayah yang disupervisi dan didalam melaksanakan tugas saksi bertanggung jawab kepada atasan saksi DARWIN MORENO NAPITUPULU menjabat sebagai Wakil Kepala Bagian dan Sdri. HELEN EMILDA SIMANJUNTAK menjabat sebagai Kepala Bagian dan Sdr. PARHIHUTAN SINAGA sebagai Vice Presiden PT. BANK RAKYAT INDONESIA.

- Bahwa terkait pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau;

- Bahwa dalam laporan yang disampaikan melalui aplikasi **WINSKP** posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik;

- Bahwa didapat hasil pemeriksaan total kerugian yang dialami sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

- Bahwa total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram, serta untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Mataram;

- Bahwa pada Kamis 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian

Hal.70 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidakcocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir; Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM.

- **Bahwa benar pada Jumat, 19 Maret 2021 Rapat** antara **Pihak BRI** (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- a. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- b. PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.
- c. PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- d. Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.
- e. Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.

- Bahwa pada hari Senin, 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR) Berdasarkan hasil kunjungan tim kanpus

Hal.71 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:

a) Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).
- ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.
- ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.
- ✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.

- Bahwa pada hari Senin, 22 Maret 2021 Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik. Dilaksanakan meeting

Hal.72 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :

- a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).
- b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.
- c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.
- d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.

- Bahwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI. Dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).
- PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi

Hal.73 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanti No. HP 087775489666 atau melalui email ke
OKA_Kas_CRO@bri.co.id.

- Bahwa pada hari Kamis, 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran. Dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan menyampaikan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021. Sesuai informasi yang saksi terima dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-

- Bahwa pada hari Minggu 28 Maret 2021 – 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS. Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil bahwa Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya;

- Bahwa orang yang menemukan fakta bahwa uang PT. BANK RAKYAT INDONESIA berdasarkan penghitungan fisik uang di dalam vault, uang BRI hanya sebesar Rp. 6.871.450.000 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terkait pengelolaan kas ATM adalah sebagai berikut :

- a. Dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA:
 - Sdr. TEGUH MUKHAROM (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Ketapang)
 - Sdr. GIAN ARIFianto (Petugas Laporan, Arsip, IT Maint KC BRI Ketapang)

Hal.74 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdri. Hendriani (yang pada saat kejadian menjabat sebagai PJS. AMOL KC BRI Sintang)
- Sdr. Zulfianto (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Putussibau)
- Sdr. Suranto (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Sanggau)
- b. Dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION:
 - Sdr. M. RIFQI ISKANDAR (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Ketapang)
 - Sdr. MUHAMMAD ARGAHITA (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Sintang)
 - Sdr. CAHYA IMANSYAH (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Putussibau)
 - Sdr. M. FAHMI SYARIF (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Sanggau)

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **DARWIN MORENO NAPITUPULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Yang beralamat di Gedung BRI II Lt.30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46, Kel.Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai Manager di bagian Operasi Kas ATM di Payment Operation Division. Dapat saksi jelaskan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan, Payment Operation Division merupakan salah satu Divisi dalam struktur organisasi di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, didalam Payment Operation Division memiliki salah satu bagian yang berperan dalam operasional penyediaan kas untuk atm;
- Bahwa hubungan antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA, tbk dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) diwilayah kerja yang ditunjuk oleh Divisi Distribution Network yaitu wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau, dimana Divisi Payment Operation berperan sebagai penyedia kas untuk ATM, sedangkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) dengan PT, Bank BRI, Tbk merupakan wewenang Divisi Pengadaan Barang dan Jasa.

Hal.75 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan informasi yang saksi terima dari laporan selisih uang sortir dari kantor Cabang PT Bank BRI Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION yaitu perjanjian kerjasama tentang jasa layanan uang tunai dan barang berharga antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION NO. BRI: B 1724 KC-XV/OPS/07/2020 dan No. ALPHA EMS : 008/AEMS-BRI/PKS-CIT/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD IQBAL selaku Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang dan Sdr. Ir. BUDI LESTONO selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPIRSE MANAGEMENT SOLUTION;

- Bahwa terkait pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau;

- Bahwa dalam laporan yang disampaikan melalui aplikasi **WINSCP** posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSCP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Hal.76 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).

4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas.

- Bahwa didapat hasil pemeriksaan total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp.

Hal.77 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.

2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)

3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.

- Bahwa total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram, serta untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Mataram;

- Bahwa pada **Kamis** 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidakcocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir;

Hal.78 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM;

- Bahwa pada Jumat, 19 Maret 2021 Rapat antara Pihak BRI (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- a. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- b. PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.
- c. PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- d. Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.
- e. Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.

- Bahwa pada hari Senin, 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR) Berdasarkan hasil kunjungan tim kanpus (STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:

- a) Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta

Hal.79 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).
- ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.
- ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.
- ✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.

- Bahwa pada hari Senin, 22 Maret 2021 Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik. Dilaksanakan meeting zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :

Hal.80 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).

b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.

c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.

d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.

- Bahwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI. Dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).
- PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi Haryanti No. HP 087775489666 ataumelalui email ke OKA_Kas_CRO@bri.co.id.

Hal.81 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran. Dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan menyampaikan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021. Sesuai informasi yang saksi terima dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-

- Bahwa pada hari Minggu 28 Maret 2021 – 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS. Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil bahwa Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya;

- Bahwa orang yang menemukan fakta bahwa uang PT. BANK RAKYAT INDONESIA berdasarkan penghitungan fisik uang di dalam vault, uang BRI hanya sebesar Rp. 6.871.450.000 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terkait pengelolaan kas ATM adalah sebagai berikut :

- a. Dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA:
 - Sdr. TEGUH MUKHAROM (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Ketapang)
 - Sdr. GIAN ARIFianto (Petugas Laporan, Arsip, IT Maint KC BRI Ketapang)
 - Sdri. Hendriani (yang pada saat kejadian menjabat sebagai PJS. AMOL KC BRI Sintang)

Hal.82 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Zulfianto (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Putussibau)
- Sdr. Suranto (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Sanggau)

b. Dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION:

- Sdr. M. RIFQI ISKANDAR (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Ketapang)
- Sdr. MUHAMMAD ARGAHITA (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Sintang)
- Sdr. CAHYA IMANSYAH (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Putussibau)
- Sdr. M. FAHMI SYARIF (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Sanggau)

- Bahwa berdasarkan hasil temuan sidak dan investigasi diatas TIM Sidak dan Investigasi (rekonsiliasi system) berkesimpulan bahwa PT Alpha EMS yang di pimpin oleh Direktur Terdakwa Budi Lestono melakukan pemakaian kas ATM PT Bank BRI dengan modus operandi sebagai berikut :

- a. melakukan pengambilan uang kas atm BRI yang seharusnya untuk ATM, namun di transfer ke Rekening PT. Alpha EMS di bank Permata dan di Bank BCA dengan contoh bukti terlampir.
- b. Transfer Uang Kas ATM BRI ke rekening PT ALPHA EMS di Bank Permata2. Agar uang fisik di Cash Proccesing Center (CPC) tidak selisih (agar pengambilan uang tidak diketahui oleh pihak BRI), petugas custody melakukan maka pengisian kaset atm hanya di isi 1500 lembar yang seharusnya 2000 lembar dan melakukan addcash 2000 lembar dimesin atm (entri jumlah lembar dimesin atm), sehingga menimbulkan indikator atm Cash Out (uang habis di atm) namun berdasarkan saldo billcounter masih bersaldo 500 lembar.
- c. Bahwa terhadap laporan Daily Summary Report (DSR) tidak selisih uang fisik, maka petugas admin cpc melakukan (Manipulasi) pelaporan saldo fisik pada laporan DSR sebesar saldo billcounter (Catatan mesin atm) bukan berdasarkan sisa fisik dikaset atm, laporan DSR tersebut dikirim ke aplikasi Winscp pada H+1 setelah tanggal opname (pengantian kaset atm) dan tidak terdeteksi sebagai selisih, selanjutnya selisih terjadi setelah modus operandi terdeteksi

Hal.83 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak BRI dan Pihak BRI mengantisipasi agar pelaporan DSR dibuat oleh Kantor Cabang BRI ke Winscp pada H+1.

d. Berdasarkan laporan sidak opname dan investigasi dari Kantor Cabang BRI Sintang, Kantor cabang BRI Sanggau dan kantor Cabang BRI Putussibau, modus operandi yang sama ditemukan dimasing masing kantor cabang, yaitu terdapat bukti transfer ke rekening PT Alpha yang sumber nya dari kas vault atm BRI dan terdapat instruksi dari direktur bp Budi Lestono untuk mengeluarkan uang dari VaultTerdapat pengakuan dari internal pekerja PT ALPHA Pusat an. Bapak Hadi Saputra- informasi ybs bekerja sebagai Operation Manager PT ALPHA EMS, berdasarkan investigasi pihak BRI yang melaporkan kepada saksi melalui Whatsapp pada tanggal 30 April 2021 (No telp ybs 081586527391, Ybs minta namanya dilindungi) ada catatan internal PT ALPHA EMS pemakaian uang kas atm/sortir milik klien PT Alpha EMS, yaitu Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, Bank Mega, Bank Danamon.

- Bahwa uang yang didistribusikan dari Bank BRI kepada PT Alpha EMS adanya terjadi selisih didalam wilayah BRI Ketapang, Putusibau, sanggau dan sintang;

- Bahwa Saksi bersama Saksi ELSYAH DWI HARYANTI mendapatkan bahwa uang milik PT. BRI ternyata ada dilakukan transfer ke rekening PT. Alpha EMS di Bank PERMATA dengan jumlah transfer 46 kali dari keterangan Saksi RIFQI ISKANDAR dan data yang didapat sesuai dengan barang bukti dipersidangan yang mana berdasarkan instruksi dari Terdakwa. Bahwa ada ditemukan tranferan yang Saksi dan tim temukan bahwa ada dana senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) masuk ke rekening BCA milik Terdakwa BUDI LESTONO;
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **PRASETYO PAMBUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Yang beralamat di Gedung BRI II Lt.30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46, Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai Pada Distribution Network Division bagian Monitoring ATM. Dapat saksi jelaskan Saksi Bekerja di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk sejak tahun 2013 dan saat ini saksi sebagai Manager di bagian

Hal.84 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring ATM di Distribution Network Division Dapat saksi jelaskan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk adalah perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan, Distribution Network Division merupakan salah satu Divisi dalam struktur organisasi di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk, didalam Distribution Network Division memiliki salah satu bagian yang berperan dalam monitoring operasional mesin ATM;

- Bahwa hubungan antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA, tbk dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) diwilayah kerja yang ditunjuk oleh Divisi Distribution Network yaitu wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau, dimana Divisi Payment Operation berperan sebagai penyedia kas untuk ATM, sedangkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) dengan PT, Bank BRI, Tbk merupakan wewenang Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan informasi yang saksi terima dari laporan selisih uang sortir dari kantor Cabang PT Bank BRI Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yaitu perjanjian kerjasama tentang jasa layanan uang tunai dan barang berharga antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION NO. BRI: B 1724 KC-XV/OPS/07/2020 dan No. ALPHA EMS : 008/AEMS-BRI/PKS-CIT/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD IQBAL selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang dan Sdr. Ir. BUDI LESTONO selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION;

- Bahwa terkait pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau;

- Bahwa dalam laporan yang disampaikan melalui aplikasi **WINSKP** posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE

Hal.85 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah, sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).
4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam

Hal.86 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas.

- Bahwa didapat hasil pemeriksaan total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.
 2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)
 3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.
- Bahwa total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas

Hal.87 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram, serta untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Mataram;

- Bahwa pada Kamis 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidakcocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir; Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM;

- Bahwa pada Jumat, 19 Maret 2021 Rapat antara Pihak BRI (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- a. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- b. PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.
- c. PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- d. Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian

Hal.88 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.

e. Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.

- Bahwa pada hari Senin, 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR) Berdasarkan hasil kunjungan tim kanpus (STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:

a) Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).
- ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.
- ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan

Hal.89 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.

✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.

- Bahwa pada hari Senin, 22 Maret 2021 Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik. Dilaksanakan meeting zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :

- a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).
- b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.
- c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.
- d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.

- Bahwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI. Dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,-

Hal.90 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).

- PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi Haryanti No. HP 087775489666 atau melalui email ke OKA_Kas_CRO@bri.co.id.

- Bahwa pada hari Kamis, 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran. Dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan menyampaikan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021. Sesuai informasi yang saksi terima dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-

- Bahwa pada hari Minggu 28 Maret 2021 – 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS. Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil bahwa Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya;

- Bahwa orang yang menemukan fakta bahwa uang PT. BANK RAKYAT INDONESIA berdasarkan penghitungan fisik uang di dalam vault, uang

Hal.91 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI hanya sebesar Rp. 6.871.450.000 (enam miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terkait pengelolaan kas ATM adalah sebagai berikut :

a. Dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA:

- Sdr. TEGUH MUKHAROM (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Ketapang)
- Sdr. GIAN ARIFianto (Petugas Laporan, Arsip, IT Maint KC BRI Ketapang)
- Sdri. Hendriani (yang pada saat kejadian menjabat sebagai PJS. AMOL KC BRI Sintang)
- Sdr. Zulfianto (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Putussibau)
- Sdr. Suranto (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Sanggau)

b. Dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION:

- Sdr. M. RIFQI ISKANDAR (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Ketapang)
- Sdr. MUHAMMAD ARGAHITA (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Sintang)
- Sdr. CAHYA IMANSYAH (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Putussibau)
- Sdr. M. FAHMI SYARIF (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Sanggau)

- Bahwa berdasarkan hasil temuan sidak dan investigasi diatas TIM Sidak dan Investigasi (rekonsiliasi system) berkesimpulan bahwa PT Alpha EMS yang di pimpin oleh Direktur Terdakwa Budi Lestono melakukan pemakaian kas ATM PT Bank BRI dengan modus operandi sebagai berikut :

- a. melakukan pengambilan uang kas atm BRI yang seharusnya untuk ATM, namun di transfer ke Rekening PT. Alpha EMS di bank Permata dan di Bank BCA dengan contoh bukti terlampir.
- b. Transfer Uang Kas ATM BRI ke rekening PT ALPHA EMS di Bank Permata2. Agar uang fisik di Cash Proccesing Center (CPC) tidak selisih (agar pengambilan uang tidak diketahui oleh pihak BRI), petugas custody melakukan maka pengisian kaset atm hanya di isi 1500 lembar yang seharusnya 2000 lembar dan melakukan addcash 2000 lembar dimesin atm (entri jumlah lembar dimesin atm), sehingga

Hal.92 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



menimbulkan indikator atm Cash Out (uang habis di atm) namun berdasarkan saldo billcounter masih bersaldo 500 lembar.

c. Bahwa terhadap laporan Daily Summary Report (DSR) tidak selisih uang fisik, maka petugas admin cpc melakukan (Manipulasi) pelaporan saldo fisik pada laporan DSR sebesar saldo billcounter (Catatan mesin atm) bukan berdasarkan sisa fisik dikaset atm, laporan DSR tersebut dikirim ke aplikasi Winscp pada H+1 setelah tanggal opname (penggantian kaset atm) dan tidak terdeteksi sebagai selisih, selanjutnya selisih terjadi setelah modus operandi terdeteksi oleh pihak BRI dan Pihak BRI mengantisipasi agar pelaporan DSR dibuat oleh Kantor Cabang BRI ke Winscp pada H+1.

d. Berdasarkan laporan sidak opname dan investigasi dari Kantor Cabang BRI Sintang, Kantor cabang BRI Sanggau dan kantor Cabang BRI Putussibau, modus operandi yang sama ditemukan dimasing masing kantor cabang, yaitu terdapat bukti transfer ke rekening PT Alpha yang sumber nya dari kas vault atm BRI dan terdapat instruksi dari direktur bp Budi Lestono untuk mengeluarkan uang dari VaultTerdapat pengakuan dari internal pekerja PT ALPHA Pusat an. Bapak Hadi Saputra- informasi ybs bekerja sebagai Operation Manager PT ALPHA EMS, berdasarkan investigasi pihak BRI yang melaporkan kepada saksi melalui Whatsapp pada tanggal 30 April 2021 (No telp ybs 081586527391, Ybs minta namanya dilindungi) ada catatan internal PT ALPHA EMS pemakaian uang kas atm/sortir milik klien PT Alpha EMS, yaitu Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, Bank Mega, Bank Danamon.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa uang yang didistribusikan dari Bank BRI kepada PT Alpha EMS adanya terjadi selisih didalam wilayah BRI Ketapang, Putussibau, sanggau dan sintang;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi **NURMALA SARI, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. Cabang Ketapang Yang beralamat di Jl. A Yani Blk. B No.2627, Kantor, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78821. Saksi Bekerja di PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, dan saat ini saksi menjabat sebagai

Hal.93 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supervisor Layanan Kas, saksi bertugas melakukan pengadaan kebutuhan kas untuk operasional termasuk ATM sesuai Wilayah cabang Ketapang;

- Bahwa hubungan antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION adalah kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) di wilayah kerja yang ditunjuk oleh Divisi Distribution Network yaitu wilayah Ketapang, Sintang, Sanggau, Putussibau, dimana Divisi Payment Operation berperan sebagai penyedia kas untuk ATM, sedangkan surat perjanjian kerjasama pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga (CRO) dengan PT. Bank BRI, Tbk merupakan wewenang Divisi Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan informasi yang saksi terima dari laporan selisih uang sortir dari kantor Cabang PT Bank BRI Wilayah Ketapang, Kalimantan Barat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang memiliki surat perjanjian Kerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yaitu perjanjian kerjasama tentang jasa layanan uang tunai dan barang berharga antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION NO. BRI: B 1724 KC-XV/OPS/07/2020 dan No. ALPHA EMS : 008/AEMS-BRI/PKS-CIT/VII/2020 yang ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMAD IQBAL selaku Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Ketapang dan Sdr. Ir. BUDI LESTONO selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION;

- Bahwa terkait pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau;

- Bahwa dalam laporan yang disampaikan melalui aplikasi **WINSKP** posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

Hal.94 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).
4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp.

Hal.95 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas.

- Bahwa didapat hasil pemeriksaan total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.
2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)
3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.

- Bahwa total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha

Hal.96 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMS Mataram, serta untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Mataram;

- Bahwa pada Kamis 18 Maret 2021, Menerima Laporan KC BRI Ketapang Terkait Selisih Kurang Kas Fisik Berdasarkan hasil kunjungan KC BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021 (Surat KC BRI No B.151.e-KC-XV/02/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Perihal Penyampaian Berita Acara Opname Kas Vendor CRO pada poin 8 diatas) telah ditemukan selisih/ketidakcocokan hasil perhitungan fisik uang dibandingkan dengan laporan dari PT. Alpha EMS Kantor Layanan Ketapang (BC 9906), yaitu selisih kurang fisik uang ATM dan uang sortir; Sebagai informasi, total kelolaan ATM BRI di Kantor Layanan Ketapang sebanyak 46 ATM;

- Bahwa pada Jumat, 19 Maret 2021 Rapat antara Pihak BRI (STO, DNR, KW BRI Jakarta 3 dan KC BRI Ketapang) dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil sebagai berikut:

- a. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa kronologis kekurangan kas pada Alpha Ketapang belum dapat disampaikan ke pihak BRI, dikarenakan informasi selisih kas baru diterima dan masih akan melakukan investigasi ke Alpha Ketapang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- b. PT. Alpha EMS akan membentuk tim internal untuk melakukan investigasi ke CPC Alpha Ketapang dan juga ke mesin ATM. Tim akan bekerjasama dengan Pihak kepolisian dalam hal ini dengan Mabes Polri yang ada di Jakarta. Progress investigasi awal akan disampaikan ke BRI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021.
- c. PT. Alpha EMS berkomitmen untuk mengganti selisih kurang tersebut dan menjaga operasional ATM tetap berjalan. Saat ini Dirut PT Alpha Alpha akan melakukan rapat internal dengan pemegang saham untuk membahas tentang pengembalian selisih kurang tersebut dengan mencari pinjaman. Dan hasil rapat internal akan disampaikan ke BRI paling lambat hari Senin tanggal 22 Maret 2021.
- d. Payment Operation Division menyampaikan ke PT. Alpha EMS apakah ada laporan operasional dari Alpha Ketapang ke Alpha Pusat, dan disampaikan bahwa berdasarkan laporan bulanan dan harian masih berjalan dengan sewajarnya. PT. Alpha EMS menyampaikan bahwa opname kas oleh Alpha Pusat dilakukan 2x dalam setahun.

Hal.97 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Berdasarkan temuan-temuan hasil opname kas yang dilakukan oleh KC Ketapang, PT. Alpha EMS mengakui bahwa terdapat prosedur yang dilanggar oleh Alpha Ketapang. Untuk selanjutnya PT. Alpha EMS juga akan melakukan investigasi ke CPC Alpha lainnya yaitu Alpha Sintang, Alpha Putusibau dan Alpha Sanggau.

- Bahwa pada hari Senin, 22 Maret 2021, Kunjungan Penelitian Team Kanpus BRI (STO & DNR) Berdasarkan hasil kunjungan tim kanpus (STO & DNR), ditemukan indikasi selisih kurang kas fisik ATM dengan modus operandi sbb:

a) Ditemukan Indikasi pengambilan uang kas ATM BRI di CPC Alpha Ketapang untuk ditransfer ke Kantor Pusat Alpha EMS Jakarta secara bertahap dimana jumlah kumulatif sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp 28.550.000.000,-(dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh juta rupiah). Dimungkinkan jumlah tersebut meningkat dikarenakan ditemukan selisih kurang kas fisik ATM dengan modus yang sama di Kantor Layanan CPC PT Alpha Sintang, Kantor Layanan CPC PT Alpha Putusibau dan Kantor Layanan CPC PT Alpha Sanggau. Adapun selisih kas fisik tidak terdeteksi oleh pihak BRI dikarenakan pihak Alpha melakukan beberapa modus operandi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ Pada saat pengisian uang ke dalam kaset ATM, uang tidak diisi sebanyak 2.000 lembar, namun diisi sebanyak 1.500 lembar. Hal ini berdampak pada pencatatan remaining masih tercatat sisa uang sebanyak 500 lembar, sementara sisa fisik uang di dalam kaset sudah habis (cash out).
- ✓ Atas kondisi tersebut, admin Alpha Ketapang melakukan manipulasi Data Summary Report (DSR), dimana laporan sisa fisik uang di dalam kaset diinput sesuai yang tercatat di Bill Counter yang menyebabkan laporan di DSR selalu cocok. Hal ini diakui oleh pengakuan dari Kepala Layanan dan petugas admin Alpha Ketapang.
- ✓ Atas kondisi selisih kurang kas fisik, pihak Kepala layanan Alpha memanipulasi data saldo replenishment ATM yang ada di DSR sehingga pada saat petugas BRI melakukan opname ke CPC, hasil opname antara fisik uang yang ada di CPC dengan Laporan DSR akan sesuai (nihil). Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Layanan Alpha EMS Ketapang.

Hal.98 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Melepas spare part (peer) kaset reject pada mesin ATM yang berakibat kaset reject tidak terpasang secara sempurna. Hal ini menyebabkan uang yang akan masuk ke dalam kaset reject tidak dapat masuk ke kaset reject sehingga terhambur di dalam mesin ATM. Dan uang tersebut tidak disetor sebagai sisa fisik.

- Bahwa pada hari Senin, 22 Maret 2021 Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk recovery selisih kurang fisik. Dilaksanakan meeting zoom Perihal Permintaan Informasi kepada PT. Alpha EMS untuk Recovery Selisih Kurang Fisik dengan hasil sebagai berikut :

- a. PT Alpha EMS akan menyetorkan uang dari selisih kurang fisik sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) pada tanggal 24 Maret 2021 (sumber dari invoice Muamalat dan Danamon).
- b. Untuk sisa selisih fisik sebesar Rp. 18.570.900.000,- (delapan belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemegang saham PT. Alpha EMS pada tanggal 24 Maret 2021 dan menunggu konfirmasi dari tim investigasi yang sedang berada di Ketapang. Hasil dari rapat pemegang saham tersebut akan disampaikan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021.
- c. BRI meminta agar penutupan kekurangan kas BRI dapat diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2021.
- d. Pada tanggal 24 Maret 2021, akan disampaikan report hasil investigasi dari Tim Alpha EMS yang berangkat ke Ketapang.

- Bahwa pada hari Rabu 24 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS Atas Terjadinya Selisih Kurang Fisik Uang BRI. Dilaksanakan meeting zoom rapat koordinasi dengan PT Alpha EMS perihal Penyampaian Hasil Investigasi PT. Alpha EMS atas terjadinya selisih kurang fisik uang BRI dengan hasil sebagai berikut:

- Hasil investigasi PT Alpha EMS dari selisih fisik Rp. 20.570.900.000,- (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), ditemukan kurang fisik pada 2 ID ATM dikarenakan adanya kaset yang digantung pada saat pengisian kas ATM sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), yaitu di TID ATM 550707 replenish tanggal 11/02/2021 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), TID ATM 620230 replenish tanggal 2/02/2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan

Hal.99 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



replenish tanggal 8/02/2021 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Temuan ini disebabkan pada saat replenish kaset tidak terbaca oleh sistem, padahal sebelum replenish kondisi kaset telah dilakukan pengecekan, sehingga kaset ATM digantung, dan pada saat opname kas uang tersebut tidak dilaporkan sebagai return (sisa fisik).

- PT. Alpha diminta melaporkan progres penelitian selisih kas secara harian ke BRI Divisi STO Bagian OKA up Sdri Elsyah Dwi Haryanti No. HP 087775489666 ataumelalui email ke OKA_Kas_CRO@bri.co.id.

- Bahwa pada hari Kamis, 25 Maret 2021 Rapat Koordinasi dengan PT Alpha EMS Perihal Komitmen Pembayaran. Dilaksanakan meeting zoom Pihak BRI (STO, DNR, DOR, BRI KW BRI Jakarta 3, KC BRI Ketapang, KC BRI Sintang, KC BRI Sanggau, dan KC BRI Putusibau) dengan pihak PT Alpha EMS perihal Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan hasil pihak PT Alpha EMS akan menyampaikan Komitmen Pembayaran Indikasi selisih kurang fisik kas ATM dan sortir dengan surat tertulis yang akan dikirim ke Payment Operation Division paling lambat Jumat 26 Maret 2021. Sesuai informasi yang saksi terima dari Sdri. Helen Emilda Simanjuntak (Kepala Bagian OKA), PT Alpha EMS telah mengirimkan surat ke Payment Operation Division No :072/AEMS-DIR/EKS/III/2021 Perihal Penyelesaian Permasalahan Selisih Kas di PT. Alpha EMS Cabang Ketapang Kalimantan Barat dimana PT Alpha EMS akan berkomitmen untuk bertanggung jawab mengembalikan selisih tersebut dengan jangka waktu sebagai berikut:

- a. Tanggal 26-31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000.000,-
- b. Tanggal 24 Mei 2021 sebesar Rp 5.000.000.000,-
- c. Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp 13.570.900.000,-

- Bahwa pada hari Minggu 28 Maret 2021 – 7 April 2021 Mengadakan Rapat Eksternal dengan PT Alpha EMS. Dilakukan meeting zoom antara pihak BRI (STO, DNR, DOR, HUKUM, SCC) dengan BRI dengan pihak PT Alpha EMS dengan hasil bahwa Pihak Alpha EMS tidak dapat memenuhi komitmen pembayaran sesuai surat sebelumnya;

- Bahwa orang yang menemukan fakta bahwa uang PT. BANK RAKYAT INDONESIA berdasarkan penghitungan fisik uang di dalam vault, uang BRI hanya sebesar Rp. 6.871.450.000 (enam miliar delapan ratus tujuh

Hal.100 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terkait pengelolaan kas ATM adalah sebagai berikut :

- a. Dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA:
 - Sdr. TEGUH MUKHAROM (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Ketapang)
 - Sdr. GIAN ARIFianto (Petugas Laporan, Arsip, IT Maint KC BRI Ketapang)
 - Sdri. Hendriani (yang pada saat kejadian menjabat sebagai PJS. AMOL KC BRI Sintang)
 - Sdr. Zulfianto (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Putussibau)
 - Sdr. Suranto (yang pada saat kejadian menjabat sebagai AMOL KC BRI Sanggau)
- b. Dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION:
 - Sdr. M. RIFQI ISKANDAR (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Ketapang)
 - Sdr. MUHAMMAD ARGAHITA (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Sintang)
 - Sdr. CAHYA IMANSYAH (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Putussibau)
 - Sdr. M. FAHMI SYARIF (yang pada saat kejadian menjabat sebagai Kepala Kantor Layanan Alpha Sanggau)

- Bahwa berdasarkan hasil temuan sidak dan investigasi diatas TIM Sidak dan Investigasi (rekonsiliasi system) berkesimpulan bahwa PT Alpha EMS yang di pimpin oleh Direktur Terdakwa Budi Lestono melakukan pemakaian kas ATM PT Bank BRI dengan modus operandi sebagai berikut :

- a. melakukan pengambilan uang kas atm BRI yang seharusnya untuk ATM, namun di transfer ke Rekening PT. Alpha EMS di bank Permata dan di Bank BCA dengan contoh bukti terlampir.
- b. Transfer Uang Kas ATM BRI ke rekening PT ALPHA EMS di Bank Permata2. Agar uang fisik di Cash Proccesing Center (CPC) tidak selisih (agar pengambilan uang tidak diketahui oleh pihak BRI), petugas custody melakukan maka pengisian kaset atm hanya di isi 1500 lembar yang seharusnya 2000 lembar dan melakukan addcash 2000 lembar dimesin atm (entri jumlah lembar dimesin atm), sehingga

Hal.101 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan indikator atm Cash Out (uang habis di atm) namun berdasarkan saldo billcounter masih bersaldo 500 lembar.

c. Bahwa terhadap laporan Daily Summary Report (DSR) tidak selisih uang fisik, maka petugas admin cpc melakukan (Manipulasi) pelaporan saldo fisik pada laporan DSR sebesar saldo billcounter (Catatan mesin atm) bukan berdasarkan sisa fisik dikaset atm, laporan DSR tersebut dikirim ke aplikasi Winscp pada H+1 setelah tanggal opname (penggantian kaset atm) dan tidak terdeteksi sebagai selisih, selanjutnya selisih terjadi setelah modus operandi terdeteksi oleh pihak BRI dan Pihak BRI mengantisipasi agar pelaporan DSR dibuat oleh Kantor Cabang BRI ke Winscp pada H+1.

d. Berdasarkan laporan sidak opname dan investigasi dari Kantor Cabang BRI Sintang, Kantor cabang BRI Sanggau dan kantor Cabang BRI Putussibau, modus operandi yang sama ditemukan dimasing masing kantor cabang, yaitu terdapat bukti transfer ke rekening PT Alpha yang sumber nya dari kas vault atm BRI dan terdapat instruksi dari direktur bp Budi Lestono untuk mengeluarkan uang dari VaultTerdapat pengakuan dari internal pekerja PT ALPHA Pusat an. Bapak Hadi Saputra- informasi ybs bekerja sebagai Operation Manager PT ALPHA EMS, berdasarkan investigasi pihak BRI yang melaporkan kepada saksi melalui Whatsapp pada tanggal 30 April 2021 (No telp ybs 081586527391, Ybs minta namanya dilindungi) ada catatan internal PT ALPHA EMS pemakaian uang kas atm/sortir milik klien PT Alpha EMS, yaitu Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, Bank Mega, Bank Danamon.

- Bahwa uang yang didistribusikan dari Bank BRI kepada PT Alpha EMS adanya terjadi selisih didalam wilayah BRI Ketapang, Putusibau, sanggau dan sintang;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

5. Saksi **MOHAMAD RIFQI ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mulai bekerja dari bulan September 2018 sampai bulan April 2021, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai berikut :
 - Costody yang tugas dan tanggung jawab pengisian atm sejak bulan September 2018 – September 2019;

Hal.102 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Monitoring yang tugas dan tanggung jawab memonitor kegiatan kantor dan memonitor saldo di ATM sejak bulan September 2019 – September 2020;
- Kepala layanan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION cabang Ketapang yang tugas dan tanggung jawab memonitor kegiatan kantor meliputi kegiatan oprasional sejak bulan September 2020 - April 2021.
- dan saksi bertanggung jawab kepada Head Region yang waktu itu dijabat oleh Sdr. PRIYADI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. PT. ALPHA EMS bergerak dibidang cash management khususnya perbaikan dan pengisian atm.
 - b. Alamat PT. ALPHA EMS pusat di Jl. Wijaya IX No.21, RT.1/RW.5, Melawai, Kec. Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan.
 - c. Alamat dari PT. ALPHA EMS cabang Ketapang di Jl. Brigjen Katamso BTN gerbang Permata blok C No. 27 Ketapang Kalimantan Barat.
 - d. struktur organisasi dari PT. ALPHA EMS pusat adalah sebagai berikut:
 - I. CEO : BUDI LESTONO;
 - II. CFO : LELO EKOMARTO;
 - III. BUSDEV / MARKETING : SANTY ANDRIANI;
 - IV. HEAD OPS : HADI SAPUTRA / JURI;
 - V. HEAD SCU : CHRISTIANTO / ENKGONG;
 - VI. HEAD HC : SANG BATARA GURU;
 - VII. HEAD SPARE PART : YULIARMAN SALEH / BABEH;
 - VIII. HEAD REGION KALBAR : PRIYADI.
 - e. struktur organisasi dari PT. ALPHA EMS cabang Ketapang adalah sebagai berikut :
 - I KL / PIC : MOHAMAD RIFQI ISKANDAR (saksi sendiri);
 - II MONITORING : - M. TARMIZI;
- ANDRIAN;
 - III. SCU : IFTON;
 - IV. CHASIER : - DEDI ARIS WIRANDA;
- PUTRA SURYA;
 - V. COSTODY : MUSAWIR;

Hal.103 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. SECURITY : EDI ASKANDI.

- Bahwa kronologis pengurangan yang dimaksud oleh Sdr. PRIYADI selaku HEAD REGION KALBAR di dalam grup whatsapp EVALUASI CABANG KALBAR berawal pada bulan September 2021 Sdr. PRIYADI selaku HEAD REGION KALBAR memberi perintah untuk seluruh PT. ALPHA EMS cabang Kalbar untuk mengurangi 25% dari isi kaset yang akan di distribusikan ke mesin-mesin ATM BRI, yang dimana Sdr. PRIYADI selaku HEAD REGION KALBAR menerangkan bahwa perintah tersebut berasal dari PT. ALPHA EMS pusat;
- Bahwa jumlah yang seharusnya di isi dalam kaset yang akan didistribusikan ke mesin-mesin ATM BRI adalah 2000 lembar per kaset, dan Sdr. PRIYADI selaku HEAD REGION KALBAR memberi perintah untuk mengurangi 25% dari isi kaset dengan total 500 lembar per kaset, sehingga yang terisi dalam kaset hanya sebanyak 1500 lembar saja;
- Bahwa sisa kas uang yang sudah di kurangi tersebut akan di kumpulkan dan di simpan di dalam kluis PT. ALPHA EMS cabang Ketapang, yang nantinya akan di transfer ke PT. ALPHA EMS pusat;
- Bahwa cara PT. ALPHA EMS cabang Ketapang melakukan transfer sisa kas uang ke PT. ALPHA EMS pusat dengan sebagai berikut :

- cara setor tunai dan transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 8990403369 atas nama PT. ALPHA EMS;
- bank Permata dengan nomor rekening 0975672727 atas nama PT. ALPHA EMS;
- bank Permata dengan nomor rekening 9808769899 atas nama PT. ALPHA EMS;
- Bahwa total sisa kas uang yang sudah PT. ALPHA EMS cabang Ketapang transfer ke PT. ALPHA EMS pusat selama saksi menjabat kepala layanan PT. ALPHA EMS cabang Ketapang yaitu kurang lebih sebesar Rp. 28.550.000.000,- (dua puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan total 25 (dua puluh lima) transaksi.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. BUDI LESTONOP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa menjadi Dirut sejak tahun 2012;
- Bahwa bahwa maksud tujuan kerjasama antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA EMS adalah pengisian ATM BRI di daerah

Hal.104 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalbar meliputi daerah Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Putussibau yang berjumlah kurang lebih 163 mesin ATM serta sortir uang di Cabang Ketapang dan Mataram;

- Bahwa terdakwa yang menandatangani perjanjian Kerjasama antara PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS dan perjanjian kerja sama itu setiap tahunnya diperbaharui;
- Bahwa yang dapat mengakses aplikasi winscp dalam melakukan pelaporan yang dilakukan PT. ALPHA EMS ke PT. BANK RAKYAT INDONESIA, yang terdakwa ketahui adalah bagian HEAD OPRASIONAL PT. ALPHA EMS yang di jabat oleh Sdr. HADI SAPUTRA;
- Bahwa terkait dengan internal memo PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang di tanda tangani oleh terdakwa selaku DIREKTUR UTAMA PT. ALPHA EMS dan Sdr. LELO EKOMARTO selaku DIREKTUR KEUANGAN PT. ALPHA EMS, yang digunakan untuk menutupi selisih yang terjadi di PT.ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui untuk teknis pengurangan yang terjadi di kantor cabang PT. ALPHA EMS, akan tetapi pengurangan itu dilakukan untuk menutupi dana yang berada di kasanah, yang sudah di pinjam oleh PT. ALPHA EMS pusat melalui internal memo;
- Bahwa ada uang yang masuk ke rekening PT. Alpha EMS, PT. ALPHA GARDA SARANA, rekening Pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan pengurangan pengisian kas uang kaset untuk menutupi dana yang berada di kasanah tidak ada dalam SOP kerja atau perjanjian kerja sama;
- Bahwa cara PT. ALPHA EMS cabang Ketapang melakukan transfer sisa kas uang ke PT. ALPHA EMS pusat dengan cara transfer, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui nomor rekening serta bank apa yang di pergunakan, yang mengetahuinya Sdr. HADI SAPUTRA selaku HEAD OPRASIONAL PT. ALPHA EMS;
- Bahwa uang BRI yang ditransfer kebanyakan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa terdakwa mengambil uang menggunakan internal memo kepada cabang di kalimantan barat untuk meminjam uang PT. BRI tanpa ijin dari pihak PT. BRI;
- Bahwa dana PT. BRI yang ditransfer untuk operasional perusahaan diambil pada saat akhir bulan dari wilayah kalimantan barat atas perintah

Hal.105 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kepada Head unit masing-masing cabang di wilayah Kalimantan Barat;

- Bahwa sebenarnya ada janji yang diberikan oleh PT. BRI untuk memberikan pekerjaan di BANTEN yang apabila seandainya diberikan pihak PT. Alpha EMS dapat menutupi kerugian atau vault yang dialami;
- Bahwa dasar adanya pemotongan dana karna PT. ALPHA EMS pusat meminta dana ke cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram untuk pengiriman dana dari cabang ke pusat melalui perintah internal memo, yang nantinya uang tersebut di pergunakan pusat untuk pembayaran payroll dan biaya oprasional PT. ALPHA EMS;
- Bahwa terdakwa jelaskan benar telah terjadi praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS;
- Bahwa karyawan PT. Alpha EMS berjumlah kurang lebih 500 orang di seluruh cabang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **SANTY ANDINI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika ada penyalahgunaan uang BRI di wilayah kalimantan Barat;
- Bahwa saksi sebagai marketing PT. Alpha EMS;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada kerjasama antara PT, BRI dengan PT. Alpha EMS terkait jasa pengisian ATM;
- Bahwa terjadi penggunaan uang ATM oleh PT. Alpha EMS sekitar 40 Miliar yang angka pasti saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu masuk kemana uang tersebut masuk kemana saksi hanya menjual jasa perusahaan PT. Alpha EMS (Kantor Pusat) saja;
- Bahwa perusahaan PT. Alpha EMS tidak beroperasi sampai sekarang dari terjadinya permasalahan ini;
- Bahwa cabang PT. Alpha EMS ada di Jakarta, Bandung, Surabaya Semarang, Medan, Lombok dan Denpasar;
- Bahwa gaji saksi di PT. Alpha EMS sebesar Rp. 10.500.000,-;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Alpha EMS;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. MASNUN, Sdr. WARMIN, Sdr. INSAN KAMIL;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal.106 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RIZAL** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai bagian keuangan PT. Alpha EMS;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada kerjasama antara PT, BRI dengan PT. Alpha EMS terkait jasa pengisian ATM;
- Bahwa terjadi penggunaan uang ATM oleh PT. Alpha EMS sekitar 40 Miliar yang angka pasti saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. ALPHA GARDA SARANA sebagai perusahaan Corporate PT. Alpha EMS;
- Bahwa saksi mengetahui praktek selisih vault yang digunakan untuk operasional PT. Alpha EMS sesuai dari instuksi dari CEO yaitu Terdakwa BUDI LESTONO;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel asli akta pernyataan keputusan rapat PT. Alpha Ems nomor 1986 tanggal 9 Januari 2019;
2. 1 (satu) buah asli kartu NPWP nomor: 21.030.319.4-021.000 a.n. PT. Alpha Ems;
3. 1 (satu) lembar asli KTA biasa Kamar Dagang Industri dengan nama perusahaan Alpha Ems, PT. Pimpinan perusahaan IR. BUDI LESTONO;
4. 1 (satu) lembar asli lampiran putusan menteri hukum dan ham nomor AHU 0001995.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT PT Alpha EMS;
5. 2 (dua) Lembar Asli Sertifikat Keanggotaan APJATIN (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia) untuk PT. Alpha EMS. Nomor sertifikat 01.11.18.0163/2020 yang di tetapkan di Jakarta Tanggal 5 Juli 2020;
6. 1 (satu) Bundel Asli Surat Izin Nomor 395/I/SIO-POLRI/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
7. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Keuangan PT. Alpha EMS, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Rudy Hedianton S;
8. 1 (satu) bundel (ASLI) Izin Lokasi PT Alpha Emas, Nomor Induk Berusaha: 912020719011;
9. 1 (satu) Bundel (ASLI) Akta pernyataan keputusan strkuler para pemegang saham PT. Alpha Ems, Nomor: 86, Tanggal: 26 Desember

Hal.107 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Buchari Hanafi, SH. SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. No. C-1345.HT.03.01-Th. 2002;

10. 1 (satu) Bundel surat perintah kerja (SPK) PT. Bank Rakyat Indonesia;

11. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Alpha Ems;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terkait pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau;
- Bahwa benar dalam laporan yang disampaikan melalui aplikasi **WINSKP** posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa benar didapat hasil pemeriksaan total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram, serta untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Mataram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil temuan sidak dan investigasi diatas TIM Sidak dan Investigasi (rekonsiliasi system) berkesimpulan bahwa PT Alpha EMS yang di pimpin oleh Direktur Terdakwa Budi Lestono melakukan pemakaian kas ATM PT Bank BRI dengan modus operandi sebagai berikut :

Hal.108 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. melakukan pengambilan uang kas atm BRI yang seharusnya untuk ATM, namun di transfer ke Rekening PT. Alpha EMS di bank Permata dan di Bank BCA dengan contoh bukti terlampir.
- b. Transfer Uang Kas ATM BRI ke rekening PT ALPHA EMS di Bank Permata2. Agar uang fisik di Cash Proccesing Center (CPC) tidak selisih (agar pengambilan uang tidak diketahui oleh pihak BRI), petugas custody melakukan maka pengisian kaset atm hanya di isi 1500 lembar yang seharusnya 2000 lembar dan melakukan addcash 2000 lembar dimesin atm (entri jumlah lembar dimesin atm), sehingga menimbulkan indikator atm Cash Out (uang habis di atm) namun berdasarkan saldo billcounter masih bersaldo 500 lembar.
- c. Bahwa terhadap laporan Daily Summary Report (DSR) tidak selisih uang fisik, maka petugas admin cpc melakukan (Manipulasi) pelaporan saldo fisik pada laporan DSR sebesar saldo billcounter (Catatan mesin atm) bukan berdasarkan sisa fisik dikaset atm, laporan DSR tersebut dikirim ke aplikasi Winscp pada H+1 setelah tanggal opname (pengantian kaset atm) dan tidak terdeteksi sebagai selisih, selanjutnya selisih terjadi setelah modus operandi terdeteksi oleh pihak BRI dan Pihak BRI mengantisipasi agar pelaporan DSR dibuat oleh Kantor Cabang BRI ke Winscp pada H+1;
 - Bahwa benar berdasarkan laporan sidak opname dan investigasi dari Kantor Cabang BRI Sintang, Kantor cabang BRI Sanggau dan kantor Cabang BRI Putussibau, modus operandi yang sama ditemukan dimasing masing kantor cabang, yaitu terdapat bukti transfer ke rekening PT Alpha yang sumber nya dari kas vault atm BRI dan terdapat instruksi dari direktur terdakwa Budi Lestono untuk mengeluarkan uang dari Vault Terdapat pengakuan dari internal pekerja PT ALPHA Pusat an. Bapak Hadi Saputra-informasi ybs bekerja sebagai Operation Manager PT ALPHA EMS, berdasarkan investigasi pihak BRI yang melaporkan kepada saksi melalui Whatsapp pada tanggal 30 April 2021 (No telp ybs 081586527391, Ybs minta namanya dilindungi) ada catatan internal PT ALPHA EMS pemakaian uang kas atm/sortir milik klien PT Alpha EMS, yaitu Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, Bank Mega, Bank Danamon;
 - Bahwa benar perbuatan pengurangan pengisian kas uang kaset untuk menutupi dana yang berada di kasanah tidak ada dalam SOP kerja atau perjanjian kerja sama;

Hal.109 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara PT. ALPHA EMS cabang Ketapang melakukan transfer sisa kas uang ke PT. ALPHA EMS pusat dengan cara transfer, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui nomor rekening serta bank apa yang di pergunakan, yang mengetahuinya Sdr. HADI SAPUTRA selaku HEAD OPRASIONAL PT. ALPHA EMS;
- Bahwa benar uang BRI yang ditransfer kebanyakan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang menggunakan internal memo kepada cabang di kalimantan barat untuk meminjam uang PT. BRI tanpa ijin dari pihak PT. BRI;
- Bahwa benar dana PT. BRI yang ditransfer untuk operasional perusahaan diambil pada saat akhir bulan dari wilayah kalimantan barat atas perintah Terdakwa kepada Head unit masing-masing cabang di wilayah Kalimantan Barat;
- Bahwa benar sebenarnya ada janji yang diberikan oleh PT. BRI untuk memberikan pekerjaan di BANTEN yang apabila seandainya diberikan pihak PT. Alpha EMS dapat menutupi kerugian atau vault yang dialami;
- Bahwa benar dasar adanya pemotongan dana karna PT. ALPHA EMS pusat meminta dana ke cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram untuk pengiriman dana dari cabang ke pusat melalui perintah internal memo, yang nantinya uang tersebut di pergunakan pusat untuk pembayaran payroll dan biaya oprasional PT. ALPHA EMS;
- Bahwa benar terdakwa jelaskan benar telah terjadi praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS;
- Bahwa benar karyawan PT. Alpha EMS berjumlah kurang lebih 500 orang di seluruh cabang;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi SANTY ANDINI bahwa Saksi mengetahui Sdr. MASNUN, Sdr. WARMIN, Sdr. INSAN KAMIL dan PT. ALPHA GARDA SARANA sebagai perusahaan Corporate PT. Alpha EMS dimana berdasarkan barang bukti ada transferan yang masuk kepada PT. Alpha EMS Pusat yang digunakan untuk operasional dan pembayaran gaji perusahaan serta ada tranfer dari PT. Alpha EMS wilayah kalimantan barat kepada rekening pribadi terdakwa Ir. Budi Lestono di Bank BCA senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan

Hal.110 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu kumulatif subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesatu kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan Bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang Siapa adalah Terdakwa Ir. BUDI LESTONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa ada kesengajaan atau niat dari Terdakwa untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum dimana diri terdakwa selaku Direktur Utama PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION mengalihkan dana milik PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang dipergunakan terdakwa IR. BUDI LESTONO untuk keperluan perusahaan (tidak sebagaimana mestinya) untuk digunakan membayar keperluan operasional perusahaan PT. Alpha EMS untuk pembayaran gaji karyawan dan dan praktik tambal sulam di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang terdakwa pimpin;

Hal.111 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi didapat fakta bahwa benar terkait pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau. Bahwa dalam laporan yang disampaikan melalui aplikasi **WINSKP** posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta

Hal.112 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah, sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).

4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didapat hasil pemeriksaan total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.
2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)
3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname

Hal.113 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.

Menimbang, bahwa Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram, serta untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan sidak dan investigasi diatas TIM Sidak dan Investigasi (rekonsiliasi system) berkesimpulan bahwa PT Alpha EMS yang di pimpin oleh Direktur Terdakwa Budi Lestono melakukan pemakaian kas ATM PT Bank BRI dengan modus operandi sebagai berikut :

- a. melakukan pengambilan uang kas atm BRI yang seharusnya untuk ATM, namun di transfer ke Rekening PT. Alpha EMS di bank Permata dan di Bank BCA dengan contoh bukti terlampir.
- b. Transfer Uang Kas ATM BRI ke rekening PT ALPHA EMS di Bank Permata
2. Agar uang fisik di Cash Proccesing Center (CPC) tidak selisih (agar pengambilan uang tidak diketahui oleh pihak BRI), petugas custody melakukan maka pengisian kaset atm hanya di isi 1500 lembar yang seharusnya 2000 lembar dan melakukan addcash 2000 lembar dimesin atm (entri jumlah lembar dimesin atm), sehingga menimbulkan indikator atm Cash Out (uang habis di atm) namun berdasarkan saldo billcounter masih bersaldo 500 lembar.
- c. Bahwa terhadap laporan Daily Summary Report (DSR) tidak selisih uang fisik, maka petugas admin cpc melakukan (Manipulasi) pelaporan saldo fisik pada laporan DSR sebesar saldo billcounter (Catatan mesin atm) bukan berdasarkan sisa fisik dikaset atm, laporan DSR tersebut dikirim ke aplikasi Winscp pada H+1 setelah tanggal opname (pengantian kaset atm) dan tidak terdeteksi sebagai selisih, selanjutnya selisih terjadi setelah modus operandi terdeteksi oleh pihak BRI dan Pihak BRI mengantisipasi agar pelaporan DSR dibuat oleh Kantor Cabang BRI ke Winscp pada H+1;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sidak opname dan investigasi dari Kantor Cabang BRI Sintang, Kantor cabang BRI Sanggau dan kantor Cabang BRI Putussibau, modus operandi yang sama ditemukan dimasing masing kantor cabang, yaitu terdapat bukti transfer ke rekening PT Aplha yang sumber nya dari kas vault atm BRI dan terdapat instruksi dari direktur terdakwa

Hal.114 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Lestono untuk mengeluarkan uang dari Vault Terdapat pengakuan dari internal pekerja PT ALPHA Pusat an. Bapak Hadi Saputra- informasi ybs bekerja sebagai Operation Manager PT ALPHA EMS, berdasarkan investigasi pihak BRI yang melaporkan kepada saksi melalui Whatsapp pada tanggal 30 April 2021 (No telp ybs 081586527391, Ybs minta namanya dilindungi) ada catatan internal PT ALPHA EMS pemakaian uang kas atm/sortir milik klien PT Alpha EMS, yaitu Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, Bank Mega, Bank Danamon.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harga kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan

Hal.115 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Ir. BUDI LESTONO**;

Menimbang, bahwa hal itu dikuatkan dengan adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi, serta dikuatkan dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harga kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terkait pengelolaan kas ATM, PT. BANK RAKYAT INDONESIA bekerjasama dengan PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION di 4 (empat) wilayah yaitu Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau;

Menimbang, bahwa dalam laporan yang disampaikan melalui aplikasi **WINSKP** posisi milik keuangan PT. BANK RAKYAT INDONESIA yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION yang dimana dari PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION melaporkan kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA dengan melalui aplikasi WINSKP bahwa uang yang berada di PT. ALPHA ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION sebesar Rp. 38.359.400.000,- (tiga puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus ribu rupiah), tetapi pada saat Kantor Cabang BRI melakukan sidak opname kas ditemukan selisih kurang kas fisik dengan rincian sebagai berikut :

1. Sidak opname kas ke Alpha Ketapang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Ketapang pada tanggal 18 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Ketapang sebesar Rp. 13.971.450.000,- (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 400.550.000,- (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar

Hal.116 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Rp. 13.570.900.000,- (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

2. Sidak opname kas ke Alpha Sintang yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sintang pada tanggal 24 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sintang sebesar Rp. 7.772.400.000,- (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.982.150.000,- (dua miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.790.250.000,- (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Sidak opname kas ke Alpha Putussibau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Putussibau pada tanggal 25 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Putussibau sebesar Rp. 6.957.050.000,- (enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 2.907.050.000,- (dua miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 4.050.000.000,- (empat miliar lima puluh juta rupiah).
4. Sidak opname kas ke Alpha Sanggau yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI Sanggau pada tanggal 26 Maret 2021, diperoleh temuan bahwa dari total kas fisik yang seharusnya masih ada di pihak Alpha Sanggau sebesar Rp. 9.658.500.000,- (sembilan miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan sidak opname hanya ditemukan uang kas fisik sebesar Rp. 581.700.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terjadi selisih kurang kas fisik sebesar Rp. 9.076.800.000,- (sembilan miliar tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga, terkait pengelolaan kas ATM terjadi selisih kurang kas fisik total sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dari sidak opname kas keempat wilayah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didapat hasil pemeriksaan total kerugian sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Total kerugian hasil sidak opname kluis terkait pengelolaan kas ATM yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRI sebesar Rp. 31.487.950.000,- (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh

Hal.117 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sesuai Berita Acara Opname yang dilaporkan oleh masing-masing Kantor Cabang BRI Wilayah Ketapang, Sintang, Putussibau dan Sanggau.

2. Total kerugian selisih opname di mesin ATM sebesar Rp. 8.722.950.000,- (delapan miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana yang sudah terdapat hasil resmi dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) adalah sebesar Rp. 5.583.500.000,- (lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian sebesar Rp. 3.139.450.000,- (tiga miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) masih dalam proses rekonsiliasi Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO)
3. Total kerugian terkait sortir uang Wilayah Ketapang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Berita Acara Opname yang dilaporkan Kantor Cabang BRI Ketapang bersamaan dengan Berita Acara Opname Kluis sesuai point 1 di atas, sedangkan untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Ketapang.

Menimbang, bahwa total kerugian terkait sortir uang Wilayah Mataram sebesar Rp. 2.833.013.000,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah), dan dapat saksi jelaskan laporan kerugian tersebut saksi ketahui dari Surat Kantor Wilayah BRI Denpasar No : B. 612-e-KW-XI/OJL/04/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Laporan Kasus PT. Alpha EMS Mataram, serta untuk perjanjian kerjasama Saksi Tidak Tahu, yang mengetahui adalah Kantor Cabang BRI Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan sidak dan investigasi diatas TIM Sidak dan Investigasi (rekonsiliasi system) berkesimpulan bahwa PT Alpha EMS yang di pimpin oleh Direktur Terdakwa Budi Lestono melakukan pemakaian kas ATM PT Bank BRI dengan modus operandi sebagai berikut :

- a. melakukan pengambilan uang kas atm BRI yang seharusnya untuk ATM, namun di transfer ke Rekening PT. Alpha EMS di bank Permata dan di Bank BCA dengan contoh bukti terlampir.
- b. Transfer Uang Kas ATM BRI ke rekening PT ALPHA EMS di Bank Permata. Agar uang fisik di Cash Proccesing Center (CPC) tidak selisih (agar pengambilan uang tidak diketahui oleh pihak BRI), petugas custody melakukan maka pengisian kaset atm hanya di isi 1500 lembar yang seharusnya 2000 lembar dan melakukan addcash 2000 lembar dimesin atm

Hal.118 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(entri jumlah lembar dimesin atm), sehingga menimbulkan indikator atm Cash Out (uang habis di atm) namun berdasarkan saldo billcounter masih bersaldo 500 lembar.

- c. Bahwa terhadap laporan Daily Summary Report (DSR) tidak selisih uang fisik, maka petugas admin cpc melakukan (Manipulasi) pelaporan saldo fisik pada laporan DSR sebesar saldo billcounter (Catatan mesin atm) bukan berdasarkan sisa fisik dikaset atm, laporan DSR tersebut dikirim ke aplikasi Winscp pada H+1 setelah tanggal opname (pengantian kaset atm) dan tidak terdeteksi sebagai selisih, selanjutnya selisih terjadi setelah modus operandi terdeteksi oleh pihak BRI dan Pihak BRI mengantisipasi agar pelaporan DSR dibuat oleh Kantor Cabang BRI ke Winscp pada H+1;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan sidak opname dan investigasi dari Kantor Cabang BRI Sintang, Kantor cabang BRI Sanggau dan kantor Cabang BRI Putussibau, modus operandi yang sama ditemukan dimasing masing kantor cabang, yaitu terdapat bukti transfer ke rekening PT Alpha yang sumber nya dari kas vault atm BRI dan terdapat instruksi dari direktur terdakwa Budi Lestono untuk mengeluarkan uang dari VaultTerdapat pengakuan dari internal pekerja PT ALPHA Pusat an. Bapak Hadi Saputra- informasi ybs bekerja sebagai Operation Manager PT ALPHA EMS, berdasarkan investigasi pihak BRI yang melaporkan kepada saksi melalui Whatsapp pada tanggal 30 April 2021 (No telp ybs 081586527391, Ybs minta namanya dilindungi) ada catatan internal PT ALPHA EMS pemakaian uang kas atm/sortir milik klien PT Alpha EMS, yaitu Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Muamalat, Bank Mega, Bank Danamon;

Menimbang, bahwa perbuatan pengurangan pengisian kas uang kaset untuk menutupi dana yang berada di kasanah tidak ada dalam SOP kerja atau perjanjian kerja sama;

Menimbang, bahwa cara PT. ALPHA EMS cabang Ketapang melakukan transfer sisa kas uang ke PT. ALPHA EMS pusat dengan cara transfer, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui nomor rekening serta bank apa yang di pergunakan, yang mengetahuinya Sdr. HADI SAPUTRA selaku HEAD OPRASIONAL PT. ALPHA EMS;

Menimbang, bahwa uang BRI yang ditransfer kebanyakan digunakan untuk pembayaran gaji karyawan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang menggunakan internal memo kepada cabang di kalimantan barat untuk meminjam uang PT. BRI tanpa ijin dari pihak PT. BRI;

Hal.119 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana PT. BRI yang ditransfer untuk operasional perusahaan diambil pada saat akhir bulan dari wilayah kalimantan barat atas perintah Terdakwa kepada Head unit masing-masing cabang di wilayah Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebenarnya ada janji yang diberikan oleh PT. BRI untuk memberikan pekerjaan di BANTEN yang apabila seandainya diberikan pihak PT. Alpha EMS dapat menutupi kerugian atau vault yang dialami;

Menimbang, bahwa dasar adanya pemotongan dana karna PT. ALPHA EMS pusat meminta dana ke cabang PT. ALPHA EMS region Kalbar dan Mataram untuk pengiriman dana dari cabang ke pusat melalui perintah internal memo, yang nantinya uang tersebut di pergunakan pusat untuk pembayaran payroll dan biaya oprasional PT. ALPHA EMS;

Menimbang, bahwa terdakwa jelaskan benar telah terjadi praktek tambal sulam di PT. ALPHA EMS;

Menimbang, bahwa karyawan PT. Alpha EMS berjumlah kurang lebih 500 orang di seluruh cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SANTY ANDINI bahwa Saksi mengetahui Sdr. MASNUN, Sdr. WARMIN, Sdr. INSAN KAMIL dan PT. ALPHA GARDA SARANA sebagai perusahaan Corporate PT. Alpha EMS dimana berdasarkan barang bukti ada transferan yang masuk kepada PT. Alpha EMS Pusat yang digunakan untuk operasional dan pembayaran gaji perusahaan serta ada tranfer dari PT. Alpha EMS wilayah kalimantan barat kepada rekening pribadi terdakwa Ir. Budi Lestono di Bank BCA senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kedua dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan permohonan dari Terdakwa tersebut akan

Hal.120 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan-keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaritas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas perbuatan dan tindakan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan penghapusan hukuman Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeratan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Ir. BUDI LESTONO mengakibatkan kerugian materiil terhadap PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk sekira senilai Rp. 50.043.913.000,- (lima puluh miliar empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Hal.121 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. BUDI LESTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. BUDI LESTONO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) benedel Nota Dinas Nomor B.10-STO/ETF/OKA/04/2021 tanggal 16 April 2021 Perihal Laporan Indikasi Shortage PT. Alpha EMS;
 - 1 (satu) lembar Detail Potensi Kerugian;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Opname Kas di kluis PT. Alpha Enterprise Management Solution;
 - 1 (satu) bundel Surat Hasil Penelitian Selisih Kurang dari Service & Contact Center Division (Divisi SCC) dan Bagian Rekonsiliasi Kas ATM/CRM 1 – Payment Operation Division (Bagian SRA 1 Divisi STO);
 - 1 (satu) bundel Dokumen Tambahan Kas;

Hal.122 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Bukti Transaksi Penyalahgunaan Uang BRI untuk Internal PT. Alpha EMS;

- 1 (satu) bundel internal memo PT. Alpha EMS;

Dikembalikan kepada Saksi Elsyah Dwi Haryanti;

- 1 (satu) bundel asli akta pernyataan keputusan rapat PT. Alpha EMS nomor 1986 tanggal 9 Januari 2019;

- 1 (satu) buah asli kartu NPWP Nomor: 21.030.319.4-021.000 atas nama PT. Alpha EMS;

- 1 (satu) lembar asli KTA biasa Kamar Dagang Industri dengan nama perusahaan Alpha EMS, PT. Pimpinan perusahaan IR. Budi Lestono;

- 2 (dua) lembar asli lampiran putusan menteri hukum dan ham nomor AHU 0001995.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Alpha EMS;

- 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Keanggotaan APJATIN (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia) untuk PT. Alpha EMS. Nomor sertifikat 01.11.18.0163/2020 yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 5 Juli 2020;

- 2 (dua) lembar Asli Surat Izin Nomor 395/II/SIO-POLRI/2021 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;

- 1 (satu) bundel Asli Laporan Keuangan PT. Alpha EMS, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Laporan Auditor Independen, Kantor Akuntan Publik Rudy Hedianon S;

- 3 (tiga) lembar Asli Izin Lokasi PT. Alpha EMS, Nomor Induk Berusaha : 9120207191011;

- 1 (satu) bundel Asli Akta Pernyataan Keputusan Strkuler Para Pemegang Saham PT. Alpha EMS, Nomor 86 tanggal 26 Desember 2019, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Buchari Hanafi, S.H. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor C-1345.HT.03.01-Th. 2002;

- 1 (satu) Bundel surat perintah kerja (SPK) PT. Bank Rakyat Indonesia;

- 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama PT. Bank Rakyat Indonesia dengan PT. Alpha EMS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal.123 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, oleh kami: Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.LM., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 20 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pratama Hadi Karsono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dariyanto, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., L.LM.

Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Hal.124 dari 124 Hal. Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst